

**ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF BERBASIS
“DIGITAL FUNDRAISING” DI BADAN WAKAF AL-QUR’AN (BWA)
CABANG SOLO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Syariah



Oleh:

ALVINA TRI PURWANINGSIH

NIM.19.21.4.1.016

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF BERBASIS
“DIGITAL FUNDRAISING” DI BADAN WAKAF AL-QUR’AN (BWA)
CABANG SOLO**

Skripsi
Diajukan Kepada
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

ALVINA TRI PURWANINGSIH
NIM: 19.21.4.1.016

Surakarta, 24 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum.
NIP. 19810227 201701 1 143

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ALVINA TRI PURWANINGSIH

NIM : 192141016

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF BERBASIS “DIGITAL FUNDRAISING” DI BADAN WAKAF AL-QUR’AN (BWA) CABANG SOLO** benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Mei 2023

Penulis



ALVINA TRI PURWANINGSIH

NIM. 19.21.4.1.016

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Alvina Tri Purwaningsih

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Raden Mas Said (UIN)
Surakarta

Di Surakarta

Assalamualikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan menadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alvina Tri Purwaningsih NIM: 19.21.4.1.016 yang berjudul:

**ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF BERBASIS
“DIGITAL FUNDRAISING” DI BADAN WAKAF AL-QUR’AN CABANG
SOLO**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf


Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Surakarta, 24 Mei 2023

Dosen pembimbing



Lutfi Rahmatullah, S. TH., M. Hum.
NIP. 19810227 201701 1 143

PENGESAHAN
ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF BERBASIS
“DIGITAL FUNDRAISING” DI BADAN WAKAF AL-QUR’AN (BWA)
CABANG SOLO

Disusun Oleh:

ALVINA TRI PURWANINGSIH
NIM. 19.21.4.1.016

Telah dinyatakan lulus ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 5 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Penguji I



Sidik, M.Ag.

NIP. 197601202000 03 1 001

Penguji II



Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.

NIP. 198301242017 01 2 155

Penguji III



Muh. Zumar Aminuddin, S. Ag., M.H.

NIP. 198104162017 01 2 141

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Isman Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

(Al-Baqarah: 261)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas doa restunya semoga diridoi Allah SWT.
3. Dosen-dosen yang telah mendidikku.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan temanku program studi Manajemen Zakat dan Wakaf kelas A.
5. Terima kasih buat teman-teman dekat aku atas doa dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A

◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخِذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alakum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF BERBASIS “DIGITAL FUNDRAISING” DI BADAN WAKAF AL-QUR’AN (BWA) CABANG SOLO**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S. A., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Mansur Efendi, S.H.I, M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah.
4. Ning Karna Wijaya, SE., M. Si. selaku dosen Pembimbing akademik Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah.
5. Lutfi Rahmatullah, S.TH., M. Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh staf dan Pimpinan BWA Cabang Solo, yang telah memberikan kesempatan penelitian dan kelancaran skripsi saya.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibuku dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tidak pernah kulupakan.

9. Teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf A angkatan 2019 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
11. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Surakarta, 5 September 2023

(Alvina Tri Purwaningsih 192141016)

ABSTRAK

ALVINA TRI PURWANINGSIH. NIM: 192141016, “ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF BERBASIS “DIGITAL FUNDRAISING” DI BADAN WAKAF AL-QUR’AN (BWA) CABANG SOLO.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen penghimpunan dana wakaf, kendala serta upaya berbasis *digital* di Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Solo. Berdasarkan data dari BWA Cabang Solo bahwa realisasi capaian penghimpunan dana wakaf divisi *digital fundraising* jauh dari target yang ada. Penghimpunan wakaf pada divisi *digital fundraising* lebih rendah dibandingkan divisi presentasi dan gerai. Sehingga penulis mengidentifikasi manajemen penghimpunan dana wakaf *digital* yang diterapkan BWA melalui divisi *digital fundraising*. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Solo sebagai upaya memaksimalkan kinerja dalam *fundraising* wakaf *digital*.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer berasal dari wawancara secara langsung dan tidak langsung, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal terdahulu, buku, *website* dan media sosial BWA, data atau dokumen resmi dari lembaga BWA Cabang Solo.

Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa: 1) Manajemen penghimpunan dana di divisi *digital fundraising* kurang terarah. Kinerja yang dicapai (17%) ternyata di bawah standar yang telah ditetapkan (50%), maka dapat disimpulkan kinerja yang dicapai tidak memenuhi standar 2) Kendala yang dihadapi yaitu *Account Executive* (AE) yang masih kurang, terbatasnya kontak SDM, hambatan jaringan internet 3) Upaya yang dilakukan yaitu optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf berbasis wakaf *digital* untuk guna untuk meningkatkan kualitas *account executive*, memperbanyak dan merekrut SDM *Account Executive* yang berkualitas, pendekatan kepada calon wakif.

Kata Kunci: Manajemen, Penghimpunan Dana, Wakaf

ABSTRACT

ALVINA TRI PURWANINGSIH. NIM: 192141016, “ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF BERBASIS “DIGITAL FUNDRAISING” DI BADAN WAKAF AL- QUR’AN (BWA) CABANG SOLO.” *This study aims to determine the management of waqf fund collection, constraints and digital-based efforts at the Al-Qur'an Waqf Board (BWA) Solo Branch. Based on data from BWA Solo Branch, the realization of the achievement of waqf fundraising in the digital fundraising division is far from the existing target. Waqf collection in the digital fundraising division is lower than the presentation and outlet divisions. So the authors identify the management of digital waqf fundraising that is implemented by BWA through the digital fundraising division. It is hoped that this research can be useful for the Al-Qur'an Waqf Board (BWA) Solo Branch as an effort to maximize performance in digital waqf fundraising.*

This type of research uses qualitative methods with a field research approach and data collection through observation, interviews, and documentation. Primary data sources come from direct and indirect interviews, while secondary data comes from previous journals, books, BWA websites and social media, official data or documents from BWA Solo Branch institutions.

The conclusions show that: 1) Fund collection management in the digital fundraising division is less focused. The performance achieved (17%) turned out to be below the established standards (50%), so it can be concluded that the performance achieved did not meet the standards 2) The obstacles faced were a lack of Account Executives (AE), limited HR contacts, internet network obstacles 3) Efforts made are optimizing education and socialization of digital waqf-based waqf in order to improve the quality of account executives, increase and recruit quality Account Executive human resources, and approach potential wakif candidates.

Kata Kunci: *Management, Fundraising, Waqf*

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8

E. Kerangka Teori	9
1. Manajemen Penghimpunan Dana Wakaf	9
2. Penghimpunan dana Wakaf (<i>Fundraising</i>)	12
3. Wakaf	15
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Sumber data	19
3. Lokasi dan waktu penelitian.....	20
4. Teknik pengumpulan data	21
5. Teknis analisis data	22
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II TEORI MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF	
BERBASIS DIGITAL.....	25
A. Manajemen Penghimpunan Dana	25
1. Definisi Manajemen	25
2. Fungsi-fungsi Manajemen.....	28
B. Penghimpunan dana Wakaf (<i>Fundraising</i>).....	38
1. Pengertian <i>Fundraising</i>	38
2. Tujuan <i>Fundraising</i>	38

3.Prinsip <i>Fundraising</i>	41
4.Metode <i>Fundraising</i>	43
C. Wakaf	46
1. Sejarah Perkembangan wakaf uang di Indonesia	46
2. Pengertian Wakaf	47
3. Definisi Wakaf Menurut Undang-Undang	49
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	52
5. Dasar Hukum wakaf tunai dan Produktif	55
6. Macam-macam wakaf	57
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DIVISI DIGITAL	
FUNDRAISING BADAN WAKAF AL-QUR’AN (BWA) CABANG SOLO. 61	
A. Profil Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Solo.....	61
1. Sejarah Singkat Badan Wakaf Al-Qur’an.....	61
2. Legalitas Lembaga.....	63
3. Visi dan Misi Badan Wakaf Al-Qur’an Cabang Solo	64
4. Program Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Solo	65
5. Strategi Penghimpunan Dana BWA Cabang Solo.....	69
6. Paket Program-Program Wakaf.....	69
7. Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Pusat.....	71
8. Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Solo	73

B. Divisi <i>Digital Fundraising</i> Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo	74
1. Penghimpunan dana divisi <i>Digital Fundraising</i>	74
2. Strategi <i>Account Executive</i> (AE) dalam mencari calon wakif.....	77
3. Revenue penghimpunan Dana di Divisi <i>Digital Fundraising</i>	79
C. Manajemen penghimpunan dana wakaf berbasis <i>digital</i> yang diterapkan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo.....	80
D. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penghimpunan dana wakaf berbasis <i>digital</i> dalam menjaga eksistensi Di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo	87
E. Upaya Pelaksanaan Penghimpunan Dana Wakaf berbasis <i>Digital</i> Di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo	88
BAB IV ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF BERBASIS DIGITAL FUNDRAISING DI BADAN WAKAF AL-QUR'AN (BWA) CABANG SOLO	91
A. Analisis Manajemen Penghimpunan Dana Wakaf Berbasis <i>Digital Fundraising</i> Di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo.....	91
B. Analisis Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penghimpunan Dan Wakaf Berbasis <i>Digital</i> Di Badan Wakaf Al-Qur'an (Bwa) Cabang Solo	103
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105

B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penghimpunan Wakaf setiap divisi di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo pada Januari-Desember 2022	6
Tabel 2 Paket Program-Program Wakaf	69
Tabel 3 Total Revenue divisi Digital Fundraising 2022	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Analisis Data Interaktif.....	23
Gambar 2 Model Fungsi Manajemen Wakaf.....	37
Gambar 3 Logo BWA.....	61
Gambar 4 Bagan Kepengurusan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo	73
Gambar 5 Langkah-Langkah Berwakaf Secara Online Di BWA.....	76
Gambar 6 Admin Panel BWA.....	79
Gambar 7 Most-Used Social Media Platform.....	82
Gambar 8 Skema/Alur Mekanisme Penyaluran Penghimpunan Dana.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Program Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA).....	111
Lampiran 2 Platform Sosial Media Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo	116
Lampiran 3 Scan Berwakaf di BWA	117
Lampiran 4 Situs Resmi BWA.....	117
Lampiran 5 Kuitansi Tanda Terima Wakaf	118
Lampiran 6 Contoh Akad/ikrar orang yang berwakaf	118
Lampiran 7 Training Kepribadian Islam.....	119
Lampiran 8 Sharing Session	119
Lampiran 9 Pedoman Wawancara	120
Lampiran 10 Transkrip Wawancara	123
Lampiran 11 Dokumen Wawancara.....	136
Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang begitu sempurna memuat aturan-aturan di setiap sisi aspek kehidupan. Salah satunya dalam aspek perekonomian. Islam tidak hanya mengatur masalah seputar ibadah makhluk kepada Tuhan-Nya, melainkan juga mengajarkan makna dan rasa kepedulian terhadap sesama demi mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia yang paling banyak penganut, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Sebagai peran keagamaan, Islam sangat menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah SWT dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.¹

Islam memiliki konsep ekonomi yang solutif dan kreatif di antaranya dengan menjadikan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) sebagai bagian dari sumber pendapatan negara atau konsep pemberdayaan ekonomi umat, yaitu memaksimalkan peran Filantropi Islam berupa wakaf. Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang merupakan bagian dari

¹ Dina Widiastuti, "Analisis Manajemen Penghimpunan Dana Wakaf di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jambi", *Skripsi*, Ekonomi Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2021, hlm. 1.

investasi akhirat, karena secara umum pengertian wakaf adalah menyerahkan atau memberikan harta benda yang kita miliki di jalan Allah agar dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat.² Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti *habasa* (menahan) dan *al-man'u* (menghalangi). Makna dari menahan yaitu menahan harta dan memberikan manfaat di jalan Allah SWT.³

Wakaf dalam sejarah Islam sudah dikenal pada zaman kenabian Muhammad SAW di Madinah yang diawali dengan pembangunan Masjid Quba dilanjutkan dengan pembangunan Masjid Nabawi diatas tanah anak yatim dari Bani Najjar yang dibeli Rasulullah SAW. dan diwakafkannya. Kemudian, Utsman ibn Affan membeli sumur dan mewakafkannya untuk kepentingan kaum muslimin.⁴ Wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan yang diperuntukkan dalam menggerakkan sektor perekonomian. Untuk itu, wakaf harus dikelola dengan tepat, baik dari segi manajemen pengumpulan (*fundraising*) maupun pengelolaannya.

Oleh karena itu, lembaga wakaf perlu menerapkan manajemen wakaf yang dapat membantu wakif untuk menyalurkan dana wakafnya sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, peluang besar muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum (Persepektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah)*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 221-222.

³ Madani, *Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2016), hlm. 153.

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm. 13.

wakaf yang mengatur berbagai hal penting bagi pemberdayaan dan pengembangan wakaf secara produktif. Benda wakaf yang dimaksud tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak, seperti uang dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan.⁵

Harta benda wakaf merupakan harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis. Harta benda yang wakaf meliputi benda tidak bergerak seperti tanah dan harta bergerak seperti seperti uang.⁶ Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan Sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah.⁷ Hadirnya wakaf uang, tanah wakaf yang selama ini kurang diberdayakan bisa dikembangkan melalui proyek wakaf produktif. Seperti adanya wakaf uang yang dapat digunakan sebagai sarana memproduktifkan wakaf tanah yang kekurangan modal baik dari segi pengelolaan maupun pengembangannya.⁸ Contoh aset wakaf berupa harta tidak bergerak seperti tanah kosong yang tidak produktif dapat dimanfaatkan menjadi sebuah toko ataupun diolah menjadi lahan pertanian.

⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

⁶ Dr. Madani, *Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2016), hlm. 162.

⁷ *Ibid.*, hlm. 179.

⁸ Aisyah Ekawati Setyani, "Efektifitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta" *Skripsi*, Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 3.

Potensi wakaf uang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Semua orang Islam dapat mewakafkan sejumlah dana sesuai dengan kemampuannya. Di samping itu, wakaf dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat bawah hingga atas karena wakaf tidak sama dengan zakat yang hanya dapat dinikmati oleh mustahik (asnaf yang delapan).

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang *financial technology* yang begitu pesat dengan kontribusinya dalam membantu lembaga pengelola wakaf dalam perkembangan wakaf. *Financial technology* atau yang dikenal dengan istilah *fintech* merupakan produk dan layanan jasa keuangan melalui kombinasi platform teknologi dan model bisnis yang inovatif.⁹ Perkembangan teknologi kini bisa menjadi sebuah solusi. Karena hanya dengan *smartphone*, siapa pun dapat berwakaf dimana saja tanpa harus datang menemui nazhir secara langsung. Terlebih lagi hal menarik lainnya yaitu generasi milenial memiliki pola konsumsi yang tinggi terhadap internet.

Islam tidak akan menolak untuk maju pada tingkat waktu. Sistem transaksi memiliki mekanisme baru yang berlaku baik untuk jual beli maupun layanan *digital* lainnya. Hal ini tentunya dapat membantu lembaga pengelola wakaf dalam mengembangkan layanan berbasis teknologi seperti layanan wakaf *online* yang ada di lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo merupakan lembaga pengelola wakaf dari umat untuk umat yang bertujuan dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi yang

⁹ Etty Mulyati. Dkk., "Sosialisasi Regulasi Financial Technology Syariah dan Wakaf Uang dalam pelaksanaan Waqf Fintech di Indonesia", Dharmakarya: *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 10 Nomor 1, Maret 2021, hlm. 54.

berhak menerimanya atau sasaran peruntukkan wakaf melalui program-program yang bersifat memberdayakan (produktif). Lembaga ini juga merupakan lembaga kemanusiaan berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sementara, aktivitas *fundraising* menjadi jembatan untuk pemberdayaan umat juga dapat menjaga eksistensi lembaga penghimpun dana wakaf dengan dana yang ada dapat memaksimalkan pendistribusian yang baik.

Adapun program-program yang disediakan oleh lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an yaitu Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan (WAP), *Water Action For People* (WAFP), Tebar Cahaya Indonesia Terang (TCIT), Wakaf Khusus Dakwah (WKD), Wakaf Produktif (WP), Indonesia Belajar (IB), Sedekah Kemanusiaan (SK), *Zakat Peer To Peer* (ZPP).¹⁰

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, kegiatan *fundraising* di Badan Wakaf Al-Qur'an yaitu melalui *offline* dan *online*. Secara *offline* yaitu dengan melakukan kegiatan *fundraising* melalui divisi gerai dan divisi presentasi. Selain itu BWA juga memiliki beberapa program yang berkolaborasi bersama instansi-instansi yang ada di Solo Raya. Kemudian, secara *online* yaitu dengan melakukan kegiatan *fundraising* melalui divisi *digital fundraising*.

¹⁰ Newsletter BWA No. 119 Tahun XII.

Tabel 1

Data Penghimpunan Wakaf setiap divisi di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo pada Januari-Desember 2022

No.	Divisi	Dana Terhimpun
1.	Divisi Presentasi	Rp. 1. 865. 879. 915
2.	Divisi Gerai	Rp. 1. 727. 400. 217
3.	Divisi Digital Fundraising	Rp. 780.079.603.

Sumber: Hasil wawancara bersama Kepala Staf Digital Fundraising BWA Cabang Solo 3 April 2023 di Kantor BWA Cabang Solo.¹¹

Dalam konteks tersebut, penelitian ini perlu dilakukan karena penghimpunan dana wakaf berbasis wakaf *digital* lebih rendah dibandingkan divisi presentasi dan divisi gerai. Tetapi, di divisi *digital fundraising* ini sebenarnya memiliki potensi dan manfaat yang luar biasa dalam pemberdayaan sekaligus penghimpunan aset wakaf. Wakaf dalam bentuk aset *digital* menjadi potensi besar bagi perkembangan wakaf sekaligus sebagai sarana penyebaran nilai-nilai Islam. Sudah seharusnya aset wakaf memang disesuaikan dengan kebutuhan masa kini, termasuk wakaf pada sektor multimedia. Wakaf telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya umat Islam selama berabad-abad. Sebagai bentuk filantropi, wakaf memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam memajukan kesejahteraan umum dan membangun masyarakat yang lebih baik. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi *digital*, wakaf juga harus bertransformasi untuk tetap relevan dan efektif di era modern ini. Inilah saatnya untuk menggali potensi

¹¹ Hasil wawancara bersama Kepala Staff Digital Fundraising BWA Cabang Solo 3 April 2023 di Kantor BWA Cabang Solo.

luar biasa dari digitalisasi wakaf, membuka pintu bagi perubahan positif yang menginspirasi, dan menerangi masa depan kemanusiaan. *Digitalisasi* wakaf merupakan integrasi teknologi *digital* ke dalam praktik dan sistem wakaf tradisional. Dalam *digitalisasi*, berbagai teknologi termasuk *blockchain*, *crowdfunding*, aplikasi wakaf pintar, dan analisis data digunakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam pengelolaan dan distribusi dana wakaf.¹²

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana manajemen sekaligus strategi *fundraising* berbasis wakaf *digital* dilembaga Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo agar dapat diterapkan secara optimal dalam penelitian yang berjudul “**Analisis Manajemen Penghimpunan Dana Wakaf Berbasis “Digital Fundraising” Di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo**”.

B. Rumusan Masalah

Dari keterangan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalahnya yang dapat dijadikan pembahasan skripsi, antara lain:

1. Bagaimana manajemen penghimpunan dana wakaf berbasis *digital fundraising* yang diterapkan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an?
2. Apa saja kendala maupun upaya dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana wakaf berbasis *digital fundraising* dalam menjaga eksistensi di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo?

¹² Wacids, Potensi Luar Biasa Wakaf Digital, <https://wacids.or.id/2023/08/20/potensi-luar-biasa-wakaf-digital/> diakses pada tanggal 7 September 2023, Pukul 06.02 WIB.

C. Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui manajemen yang diterapkan dalam *digital fundraising* di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam kegiatan penghimpunan dana wakaf berbasis *digital fundraising* dalam menjaga eksistensi di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo.

D. Manfaat Penelitian

Di samping memiliki tujuan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini ialah:

a. Secara Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang Manajemen Zakat pada umumnya dan manajemen *fundraising* wakaf pada khususnya. Penelitian ini digunakan untuk khasanah ilmu pengetahuan di Jurusan Manajemen Zakat Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta secara keseluruhan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi Lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo dalam menjalankan kegiatan manajemen khususnya pada bidang *digital fundraising*.

E. Kerangka Teori

1. Manajemen Penghimpunan Dana Wakaf

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam bersifat *universal*, yaitu berlaku bagi seluruh umat dengan berdasarkan pada prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Manajemen dalam Islam mengatur bagaimana cara berperilaku baik dalam organisasi, maupun dalam bermasyarakat. Ilmu manajemen berguna dalam hal mengatur segala apa yang akan dilakukan atau direncanakan, termasuk dalam mengatur kegiatan pengelolaan, penghimpunan serta komunikasi antar nazhir, wakif, dan masyarakat.

Istilah manajemen juga berasal dari kata kerja *manage* yang berarti kontrol, yaitu *to be responsible for controlling or organizing someone or something specially a business*. Manajemen dalam bahasa Indonesia diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola. Dalam literatur manajemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin, manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari *planning, organizing, leading, dan controlling* yang dilakukan demi mencapai tujuan yang ditetapkan.¹³

Menurut Qodri A. Azizy kata kunci dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas perwakafan sebagai dana umat yang produktif dan potensial adalah manajemen. Rumusan pengelolaan wakaf tidak hanya berhenti pada pendayagunaan wakaf untuk usaha-usaha yang bersifat

¹³ Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm.

produktif dan perlunya penentuan skala prioritas pemanfaatan, tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas.¹⁴

Berdasarkan statemen tersebut bahwa proses perwakafan tidak hanya dalam hal pengucapan ikrar dan sertifikasi harta wakaf saja, meskipun kedua hal tersebut memang memberikan legitimasi secara hukum terhadap praktik perwakafan. Namun, dari perspektif filantropi, dari keseluruhan proses wakaf justru terletak pada usaha pengelolaan secara profesional dan pertanggungjawaban yang transparan. Wakaf merupakan salah satu kontribusi pendanaan sosial ekonomi dalam Islam yang potensinya belum sepenuhnya dikembangkan. Pada akhir-akhir ini upaya dalam mengembangkan potensi wakaf terus dilakukan melalui berbagai pengkajian, baik dari segi peranannya dalam sejarah, maupun peluang perkembangannya yang diharapkan mampu menjangkau lebih luas para dermawan demi mewujudkan kesejahteraan umat.¹⁵

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan agar dapat mencapai tujuan. Manajemen wakaf diperlukan dalam upaya agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sementara itu, hal yang sama juga menurut Ahmad al-Shabab dalam bukunya *Mabadi'u al-idarah* dikutip dari buku *Manajemen Wakaf Produktif* karya Rozalinda, mengatakan bahwa unsur utama dari

¹⁴ Firman Muntaqo, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia" *Jurnal Al-Ahkam* Vol.1 Nomor 25, April, 2015, hlm. 101.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Jadi, manajemen wakaf merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengelola maupun dari nazhir terhadap sumber daya organisasi demi tercapainya tujuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari manajemen terdiri dari empat hal, yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.¹⁶

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan yang tertuang di dalam visi dan misi perusahaan, sumber daya organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan tersebut.¹⁷

c. Pelaksanaan/Pengarahan

Fungsi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling penting, karena terkait langsung dengan pelaksanaan.

15.

¹⁶ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

Karena demikian pentingnya pelaksanaan hingga ada sementara orang berpendapat, bahwa yang penting adalah pelaksanaan (*actuating*). Perencanaan dan pengorganisasian adalah penting, sedangkan pelaksanaan adalah lebih penting dari itu. Tidak ada gunanya sebuah perencanaan dan pengorganisasian dibuat dengan memakan biaya, waktu, tenaga dan sebagainya jika tidak disertai dengan pelaksanaan.¹⁸

d. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi.¹⁹ Menurut George R. Terry, seperti yang dikutip M. Manullang dalam buku Pengantar Manajemen karya Ismail Sholihin, bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi, dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.²⁰

2. Penghimpunan dana Wakaf (*Fundraising*)

Menurut istilah, penghimpunan berarti suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi

¹⁸ Stephen P. Robbins, Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 10.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁰ Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm.

dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.²¹ Dalam kegiatan ini diperlukan adanya langkah yang strategis yaitu dalam menghimpun harta agar donasi dari para donator dapat dikelola dengan baik.

Dalam *Fundraising* terdapat proses “mempengaruhi”. Proses ini terdiri dari: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-ngiming termasuk melakukan *stressing*, jika hal tersebut diperbolehkan. *Fundraising* ini berkaitan dengan kemampuan individu, organisasi, maupun badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain agar timbul kesadaran, kepedulian dan motivasi dalam berwakaf.

Dalam mencapai tujuan dari *fundraising*, ada beberapa metode yang harus dilakukan. Metode ini terbagi menjadi dua jenis yaitu Metode Langsung (*Direct fundraising*) dan tidak langsung (*Indirect fundraising*).

a. Metode Penghimpunan Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode penghimpunan langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons donatur bisa seketika atau langsung dilakukan. Apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan

²¹ Huzzatul Fikriyah, dan Muhamad Zaen, *Strategi Penghimpunan Dana Wakaf*, *Jurnal Manajemen Dakwah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 Nomor 1, Juni 2019, hlm 40.

semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct mail, direct advertising, telefundraising* dan presentasi langsung.²²

b. Metode Penghimpunan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Metode tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respons donatur seketika atau saat itu juga. Metode ini misalnya dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Advertorial, image campaign* dan penyelenggaraan *event*. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, usaha penghimpunan ini harus dilakukan dengan keseriusan disertai dengan strategi yang tepat oleh setiap organisasi lembaga pengelola ziswaf, karena sebagian besar dana yang digunakan lembaga guna menjalankan program dan operasional berasal dari dana yang masuk melalui donatur. Ketika dana yang dihimpun dari para donatur sedikit, maka lembaga tidak bisa membantu dan memberdayakan mustahiknya.²³

²² *Ibid.*, hlm. 41.

²³ *Ibid.*, hlm. 42.

3. Wakaf

Wakaf adalah menahan (barang) untuk waktu selama-lamanya atau sementara, dari segala bentuk wasaruf pribadi, seperti dijual, dihibahkan dan lain-lain, untuk dimanfaatkan secara berulang-ulang pada benda itu sendiri atau buahnya dalam aspek-aspek kebajikan publik atau privat sesuai dengan ketentuan pewakaf dan dalam batas-batas hukum syarat. Dengan definisi diatas, wakaf terjadi pada benda, manfaat atau modal harta yang bernilai, karena semuanya adalah harta. Wakaf bisa jadi selamanya dan bisa jadi sementara yang dibatasi oleh keawetan harta wakaf dan dengan syarat pewakaf.²⁴ Adapun definisi menurut para ahli fikih:

a. Madzhab Hanafiyah

Menurut madzhab Hanafiyah mendefinisikan wakaf adalah menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.²⁵

b. Madzhab Malikiyah

Menurut Madzhab Malikiyah wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimilikinya walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka

²⁴ Munddzir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, dan Pengembangan)*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 187-188.

²⁵ Purwanti, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Medan Tembung”, *Skripsi*, Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 20.

waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif. Hampir senada dengan pendapat Abu Hanifah diatas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya.²⁶

c. Madzhab Syafi'i

Menurut Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.²⁷

Maka dari itu perbedaan yang ada dari setiap para ahli fikih dilihat dari tempat yang ada, maka masing-masing hukum itu timbul, sesuai dengan masyarakat yang ada dilingkungan para ahli fikih tersebut. Dengan demikian definisi dari wakaf ialah wakaf memberikan manfaat berupa barang yang digunakan guna tercapainya kesadaran masyarakat untuk membantu sesama yang diatur dalam ajaran syariat Islam. Dengan demikian sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, Skripsi, Purwanti, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019 dalam judul "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Pada

²⁶ *Ibid.*, hal. 21.

²⁷ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Agama, 2003), hlm. 2.

Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Medan Tembung”, Pada penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa strategi penghimpunan dana yang diterapkan di Badan Wakaf Al-Qur'an serta faktor pendukung penghimpunan dana ketika terjalin kesepakatan kerja sama antara BWA dan lembaga lainnya untuk memberikan izin melakukan kegiatan penghimpunan dana. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu ini ialah berupa objek wakaf yang digunakan yakni menggunakan strategi *fundraising* dalam penghimpunan dana *offline* serta perbedaan lainnya yakni di lokasi penelitian yang dilakukan di Jakarta dan studi di badan Wakaf al-Qur'an Jakarta. Kesamaan pada penelitian terdahulu ini ialah berupa menggunakan pendekatan penelitian berupa kualitatif dan jenis penelitian *field research*, adapun kesamaan lainnya ialah mengenai strategi yang dilakukan.²⁸

Kedua, Skripsi Aisyah Ekawati Setyani, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018 dalam judul “Efektivitas Strategi *Fundraising* Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta”, Pada penelitian ini penulis mengungkapkan persamaan pada penelitian terdahulu ini ialah layanan wakaf *online* seperti di Global Wakaf yang mampu memperdayakan umat serta strategi dalam pelaksanaannya. Perbedaan penelitian ini ialah fokus penelitian ini yaitu objeknya pada Global Wakaf Yogyakarta dan membahas kesimpulan dari rasio efektivitas lembaga wakaf

²⁸ Purwanti, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Medan Tembung”, *Skripsi*, Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 34.

wilayah Yogyakarta yaitu adanya peningkatan jumlah perolehan dana wakaf setelah adanya versi digital sebesar 20,49% dari sebelumnya.²⁹

Ketiga, Skripsi Siti Nuralamah, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017 dalam judul “Strategi Penghimpunan (*fundraising*) dan Pengelolaan Wakaf pada Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam Daarul ‘Amal Sukabumi. Pada Penelitian ini penulis persamaan terletak pada fokus pembahasan yang dilakukan peneliti adalah mengenai *fundraising online*. Sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu ini ialah mengenai strategi penghimpunan (*fundraising*) wakaf dengan pengukuran efektivitas seperti penelitian yang dilakukan penulis.³⁰

Keempat, Lailiyah Qotrunnada dan Muhammad Saifudin, “Model Manajemen Fundraising Wakaf di Surabaya (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global”, 2020. Pada Penelitian ini penulis mengungkapkan persamaan pada penelitian terdahulu ini ialah membahas pengembangan strategi *fundraising* terhadap lembaga wakaf yang dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat dan potensi wakaf yang besar. Sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus

²⁹ Aisyah Ekawati Setyani, “Efektifitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta” *Skripsi*, Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 21.

³⁰ Siti Nuralamah, “Strategi Penghimpunan (Fundraising) dan Pengelolaan Wakaf Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul’aman Sukabumi” *Skripsi*, Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 10.

menganalisis pengembangan *fundraising* dari 4 lembaga perbandingan yaitu Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global.³¹

Kelima, Angga Syahputra, Khalish Khairina, “Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment”, 2021. Penelitian ini penulis mengungkapkan persamaan pada penelitian terdahulu ini adalah membahas sejauh mana peran e-payment yang dimiliki LKS-PWU maupun lembaga filantropi Islam lainnya dalam mengoptimalkan penghimpunan wakaf di Indonesia. Sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus bagaimana optimalisasi penghimpunan dana wakaf melalui *e-payment*.³²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dapat juga dikatakan sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.³³ Peneliti lapangan secara tersusun yang digunakan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi di lapangan.

2. Sumber data

a. Data Primer

³¹ Lailiyah Qotrunnada dan Muhammad Saifudin, “Model Manajemen Fundraising Wakaf di Surabaya, (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global”, *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 2 Nomor 1, September 2020, hlm 44.

³² Angga Syahputra dan Khalish Khairina, “Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 Nomor 1, 2021, hlm. 4.

³³Prof. Dr. Lexy J, Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 26.

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara dan observasi.³⁴ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam divisi *digital fundraising* di Badan Wakaf Al-Qur'an Solo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.³⁵ Dimana data sekunder ini berfungsi sebagai pendukung dari data primer. Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup jurnal terdahulu, *website* dan media sosial BWA, data atau dokumen resmi dari lembaga BWA Cabang Solo, serta buku-buku yang relevan dengan situasi dan kondisi penelitian.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian.³⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an ini terletak DI Perum Griya Serba Asri, Gg. Satria 4 No. 06 RT. 6/RW. 3, Dusun II Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

³⁴ Muhammad Pambudi, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁶ H.M. Sonny Sumarsono, *Metode Riset SDM*, (Yogyakarta: Graha Ilham, 2004), hlm.

Waktu penelitian adalah waktu dimana peneliti melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada bulan Maret-Mei 2023.

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.³⁷ Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan informan terkait.³⁸

Metode wawancara adalah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan dalam hal ini pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh peneliti kepada staf Badan Wakaf Al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan wawancara yang bersifat semi terstruktur, yaitu jenis wawancara yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.³⁹

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 292.

³⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 59.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 297.

b. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data melalui pengamatan, data yang didapatkan berupa gambaran yang ada di lapangan baik dalam bentuk sikap, perilaku, interaksi interpersonal dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terkait di Lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo.

c. Dokumentasi


Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui dokumen seperti bentuk kuitansi donasi wakaf al-Qur'an, struktur organisasi BWA Pusat dan Solo, termasuk juga contoh brosur BWA, surat atau amplop undangan berdonasi wakaf bersama BWA, dan buletin BWA mengenai wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Teknis analisis data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisa inilah data yang ada akan tampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁴⁰ Maka dari itu penulis menggunakan teknis analisis data kualitatif lapangan, yang digunakan pada penelitian ini adalah Model Milles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

⁴⁰ Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004). hlm. 105.

Gambar 1 Model Analisis Data Interaktif



(Sumber: Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*)⁴¹

a. Reduksi Data.

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang menjadi perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna tersembunyi dibalik data yang diperoleh.⁴²

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 292.

⁴² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian, (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 81.

b. Paparan data.

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi yang terkumpul dan tersusun memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴³

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis interaktif model, kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berfungsi sebagai gambaran umum bagi penulis dalam mengungkapkan keberhasilan penelitiannya. Berikut sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini antara lain:

Bab I Pada bab Pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 82.

Bab II Landasan Teori, terkait manajemen penghimpunan dana wakaf meliputi definisi manajemen, fungsi-fungsi manajemen. Penghimpunan dana wakaf (*fundraising*) meliputi pengertian, tujuan, prinsip, metode *fundraising*. Serta wakaf meliputi sejarah perkembangan wakaf uang di Indonesia, pengertian wakaf, definisi wakaf menurut undang-undang, rukun dan syarat wakaf, dasar hukum wakaf tunai dan produktif, macam-macam wakaf.

Bab III terkait dengan gambaran umum objek penelitian yang berisikan sejarah Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo, legalitas lembaga, visi dan misi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo, Program, strategi penghimpunan dana Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo, paket program-program wakaf, struktur organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) pusat, struktur organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo.

Bab IV berisikan analisis manajemen penghimpunan dana wakaf berbasis *digital fundraising* Di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo kendala maupun upaya dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana wakaf berbasis *digital fundraising* dalam menjaga eksistensi di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo

Bab V Penutup, pada bagian ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF BERBASIS DIGITAL

A. Manajemen Penghimpunan Dana

1. Definisi Manajemen

Jika dalam perspektif sosiologi, masyarakat disebut sebagai makhluk sosial, dan dalam perspektif politik manusia disebut sebagai makhluk politik, maka dalam perspektif manajemen, masyarakat disebut dengan beberapa istilah seperti: masyarakat manajerial, masyarakat organisasional, manusia administratif. Disebut sebagai masyarakat manajerial sebab dalam banyak kegiatan pencapaian tujuannya masyarakat melakukan kegiatan manajerial. Disebut masyarakat organisasional atau manusia organisasi sebab untuk banyak kehidupannya manusia adalah anggota dari satu atau lebih organisasi. Kemudian disebut manusia administratif sebab dalam kehidupannya manusia melakukan kerja sama terorganisasi dalam tingkat rasionalitas yang tinggi untuk mencapai tujuan individual dalam kerangka pencapaian tujuan kelompok atau organisasi.¹

Bahwa semua praktik-praktik kehidupan *modern* untuk mencapai tujuan didasarkan atas kerja sama dianggap efektif jika dibandingkan dengan mencapai tujuan secara individual. Mencapai tujuan melalui kerja sama membutuhkan organisasi dan di dalamnya berlangsung kerja sama

¹ Amirullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 4.

membutuhkan organisasional. Sementara itu kerja sama organisasional membutuhkan manajemen, sebab dengan manajemen maka kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan akan lebih efisien dan lebih efektif. Untuk menjalankan manajemen dibutuhkan manajer, yaitu orang yang bertanggungjawab atas pencapaian tujuan dari tiap praktik kerjasama organisasional.²

Management berasal dari kata *manus*, yang berarti: *to control by hand* atau *gain result*. Dalam hal *gain results* manajemen mencakup, pertama *the achievement of results* dan kedua *personal responsibility by manger for results being achieved*.³

Kata manajemen mempunyai beberapa arti tergantung pada konteksnya. Dalam bahasa Inggris, *management* berasal dari kata kerja *to manage* yang dalam bahasa Indonesia dapat berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, mengelola, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin (John M. Echols dan Hasan Shadily, 2005: 375). Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif (Stephen P Robbins dan Mary Coulter, 2010: 7)

Pada dasarnya definisi manajemen, baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus

² *Ibid.*, hlm. 5.

³ Abdul choliq, *pengantar manajemen*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014), hlm. 2-3.

seni kepemimpinan. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *al-idarah fi al-Islam*, manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen.⁴

Menurut Qodri A. Azizy dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas perwakafan sebagai dana umat yang produktif dan potensial adalah manajemen. Rumusan pengelolaan wakaf tidak hanya berhenti pada pendayagunaan wakaf untuk usaha-usaha yang bersifat produktif dan perlunya penentuan skala prioritas pemanfaatan, tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan statemen tersebut bahwa proses perwakafan tidak hanya dalam hal pengucapan ikrar dan sertifikasi harta wakaf saja, meskipun kedua hal tersebut memang memberikan legitimasi secara hukum terhadap praktik perwakafan. Namun, dari perspektif filantropi, dari keseluruhan proses wakaf justru terletak pada usaha pengelolaan secara profesional dan pertanggungjawaban yang transparan.⁵

Dalam wakaf, manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara

⁴Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm. 73.

⁵Firman Muntaqo, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia" *Jurnal Al-Ahkam* Vol.1 Nomor 25, April, 2015, hlm. 101.

efektif dan efisien manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya.⁶

2. Fungsi-fungsi Manajemen

Menurut pendekatan dari sudut pandang fungsi, seorang manajer menjalankan fungsi-fungsi atau aktivitas-aktivitas tertentu dalam rangka mengelola pekerjaan orang lain secara efisien dan efektif. Henri Fayol, seorang pengusaha Prancis, pertama kali menggagas hal semacam ini di awal abad ke-20 yang lampau: ia mengatakan bahwa setiap manajer menjalankan lima buah fungsi: fungsi perencanaan, penataan, penugasan, pengorganisasian, dan pengendalian. Dimasa kini, fungsi-fungsi itu telah dipadatkan menjadi empat buah fungsi: perencanaan, penataan/organisasi, pengarahan/kepemimpinan, dan pengendalian.⁷

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan melibatkan pendefinisian tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan itu, dan pengembangan rencana untuk mengintegrasikan serta mengoordinasikan kegiatan kerja mereka. Perencanaan berhubungan dengan hasil akhir (apa) dan sarana (bagaimana). Ketika kita menggunakan istilah perencanaan, yang kita maksudkan adalah perencanaan formal. Dalam perencanaan formal, tujuan khusus yang mencakup periode waktu khusus akan didefinisikan. Tujuan ini ditulis dan dibagikan kesemua anggota

⁶ Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm. 73.

⁷ Stephen P. Robbins, Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 9.

organisasi untuk mengurangi ketidakjelasan serta menciptakan pemahaman umum tentang apa yang harus dilakukan. Terakhir, ada rencana khusus untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.⁸

Proses perencanaan penting karena berperan dalam menggerakkan seluruh fungsi manajemen dalam sebuah bisnis. Dengan memiliki sebuah rencana, setiap individu atau divisi atau organisasi jadi memiliki arah yang jelas, dan bisa membantu mengeliminasi hal-hal yang tidak penting atau kurang membantu dalam mencapai tujuan bisnis. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat sebuah perencanaan yaitu SMART⁹:

- 1) *Spesific*: perencanaan harus jelas maksud dan tujuannya, juga *resource* yang diperlukan
- 2) *Measurable*: rencana harus bisa diukur kesuksesannya.
- 3) *Achievable*: rencana yang dibuat harus masuk akal, bukan merupakan sebuah angan-angan, dan dapat dicapai.
- 4) *Realistic*: dalam membuat rencana, kita perlu berpikiran realis. Sama dengan poin sebelumnya, rencana yang dibuat harus sesuai dengan bisnis.
- 5) *Time*: setiap membuat rencana pastinya kita harus menentukan batas waktu kapan rencana tersebut harus dimulai dan

⁸ Stephen P. Robbins, Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 191.

⁹ *Ibid.*, hlm. 192.

diselesaikan. Hal ini penting karena sebuah rencana akan selalu menjadi rencana jika tidak dijalankan, dan berguna untuk mengevaluasi cara atau hasil dari rencana tersebut.

Untuk itu perencanaan membutuhkan data dan informasi agar keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya dengan masalah yang dihadapi pada masa sekarang.

b. Organisasi (*organizing*)

Sebuah fungsi manajemen yang melibatkan tindakan-tindakan penataan dan pengaturan berbagai aktivitas kerja secara terstruktur demi mencapai sasaran organisasi.¹⁰ Organisasi juga dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Berdasarkan definisi tersebut jelaslah bahwa dalam suatu organisasi paling tidak terdapat tiga elemen yang satu sama lainnya sangat sulit untuk dipisahkan. Ketiga elemen organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Terdiri dari sekelompok orang.
- 2) Adanya interaksi dan kerja sama
- 3) Memiliki tujuan bersama¹¹

Dalam fungsi manajemen, pengorganisasian adalah fungsi manajemen kedua dan dilakukan secara langsung dari dasar yang telah dibuat oleh perencanaan yang baik. Sekali rencana-rencana dibuat,

¹⁰ Stephen P. Robbins, Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 239.

¹¹ Amirullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm 122.

tugas manajer adalah untuk mengatur sumber-sumber daya sesuai dengan tujuan yang tepat. Saat semua dapat terlaksana dengan baik, pengorganisasian membagi siapa yang harus melakukannya, mengidentifikasi siapa yang harus memerintah dan mengadakan hubungan-hubungan perkantoran untuk komunikasi.¹²

Pada dasarnya, proses pengorganisasian diawali dengan pemahaman terhadap tujuan atau rencana, kemudian diikuti dengan pembagian kerja secara sistematis. Kegiatan-kegiatan dalam pengorganisasian, menurut Handoko meliputi:

- 1) Penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- 2) Perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan dapat melaksanakan tugas untuk hal-hal tersebut ke arah tujuan.
- 3) Penugasan tanggung jawab tertentu.
- 4) Pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-individu untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi ini menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, dibagi, kemudian dikoordinasikan.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 123.

¹³ Abdul choliq, *pengantar manajemen*, Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2014), hlm. 120.

c. **Pelaksanaan/pengarahan (*actuating*)**

Fungsi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling penting, karena terkait langsung dengan pelaksanaan. Karena demikian pentingnya pelaksanaan hingga ada sementara orang berpendapat, bahwa yang penting adalah pelaksanaan (*actuating*). Perencanaan dan pengorganisasian adalah penting, sedangkan pelaksanaan adalah lebih penting dari itu. Tidak ada gunanya sebuah perencanaan dan pengorganisasian dibuat dengan memakan biaya, waktu, tenaga dan sebagainya jika tidak disertai dengan pelaksanaan.¹⁴

Pelaksanaan/*actuating* tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan permotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan *actuating* ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:

- 1) Merasa yakin akan mampu mengerjakan.
- 2) Yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya.
- 3) Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak.

¹⁴ Stephen P. Robbins, Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 10.

- 4) Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan dan
- 5) Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.¹⁵

Fungsi *actuating* merupakan usaha untuk menciptakan kerja sama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi *actuating* haruslah dimulai dari diri *manager* dengan menunjukkan kepada staf bahwa dia memiliki tekad untuk kemajuan dan peka terhadap lingkungannya. Ia harus memiliki kemampuan kerja sama, harus bersikap obyektif.¹⁶ Berikut ini adalah beberapa elemen pengarahan dalam manajemen:

- 1) *Coordinating*

Koordinasi adalah fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer agar terdapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

- 2) *Motivating*

Memberi motivasi kepada karyawan merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen perusahaan, dengan memberikan fasilitas yang bagus dan gaji yang cukup maka kinerja para karyawan dalam perusahaan pun akan optimal.

- 3) *Communication*

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

Komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan menjalin komunikasi yang baik maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif di perusahaan dan akan menumbuhkan kerja sama (*teamwork*) yang baik dalam berbagai kegiatan perusahaan.

4) *Commanding*

Dalam memberi perintah pun seorang atasan tidak bisa seenaknya, tetapi harus memperhitungkan langkah-langkah dan risiko dari setiap langkah yang para atasan itu ambil karena setiap keputusan dan langkah akan memberi pengaruh bagi perusahaan.

Pengarahan (*actuating*) merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan permotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Dengan pengarahan yang baik dari para atasan dan tujuan, visi dan misi yang jelas dari suatu manajer perusahaan dapat menimbulkan efek yang positif untuk perusahaan itu sendiri, antara lain *team work* yang baik dan dapat memunculkan *decision maker* yang bagus. Karena *decision maker* dan *teamwork* dalam suatu perusahaan adalah kunci kesuksesan suatu perusahaan untuk mencapai *goal* atau tujuan perusahaan seefektif dan seefisien mungkin.¹⁷

¹⁷ *Ibid.*,

d. **Pengawasan (*controlling*)**

Controlling atau pengawasan adalah proses untuk mengawasi atau memastikan bahwa aktivitas yang dikerjakan telah sesuai dengan yang direncanakan. Menurut George R. Terry, seperti yang dikutip M. Manullang dalam buku Pengantar Manajemen karya Ismail Sholihin, bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi, dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.¹⁸

Pengawasan merupakan fungsi paling akhir dari proses manajemen. Segala pelaksanaan yang akan berjalan dengan lancar apabila dikendalikan dengan cara yang baik. Oleh karena itu, sangat tepat bahwa pengawasan sangat menentukan hasil dari pelaksanaan baik atau tidaknya proses manajemen yang telah berjalan. Berkaitan dengan manajemen wakaf, mengantisipasi adanya mismanagement terhadap harta wakaf, fungsi pengawasan perlu berjalan dengan baik. Dalam prinsip manajemen Islam, pengawasan tidak hanya dikenal yang bersifat eksternal saja. Tetapi juga bersifat internal seperti rasa tanggung jawab seorang individu untuk dapat menjalankan amanah dan adil dalam setiap pekerjaan. Dalam halnya wakaf, fungsi pengawasan yang dilakukan nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target serta berbagai alternatif atau solusi dalam berbagai persoalan terkait dengan tujuan pengelolaan wakaf.

¹⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm. 81-83..


Pengawasan internal berasal dari dalam diri setiap pribadi Muslim yang akan membawa seseorang untuk konsisten menjalankan aktivitas sesuai dengan hukum-hukum Allah swt. dengan demikian, kualitas manajemen wakaf disuatu lembaga tidak hanya baik dari segi lembaganya namun juga Sumber Daya Manusia yang ada didalamnya terutama dalam pengumpulan (fundraising) wakaf. Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan nadzhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan tujuan pengelolaan seperti wakaf. Dari penjelasan ini dapat dirumuskan langkah apa saja yang ada didalam fungsi pengawasan organisasi maupun lembaga, yaitu:

- 1) Menetapkan standar dan ukuran prestasi kerja. Pada fase ini yaitu Fase menentukan standard dan ukuran prestasi kerja. Ada beragam standar mulai dari standar fisik, anggaran, penghasilan serta tidak nyata (intangible). Standar ini dapat diinformasikan kepada seluruh elemen sebelum mrelaksanakan tugas agar dapat memahami tanggung jawab masing-masing.
- 2) Mengadakan pengukuran dan penilaian (evaluate). Fase ini wujudnya yaitu melakukan proses penilaian berdasarkan pandangan kedepan sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat dideteksi sebelum terjadi dan dapat diantisipasi. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan karyawan secara aktual (actual result) dengan standar yang telah ditetapkan.

3) Mengadakan Tindakan Perbaikan (Corrective Action). Fase terakhir ini dilakukan dalam proses pengawasan yaitu melakukan tindakan perbaikan. Tindakan ini dilakukan bila difase sebelumnya ada sebuah penyimpangan dan hal tersebut perlu diselidiki dan dianalisis terlebih dahulu.¹⁹

Oleh karena itu, uraian mengenai fungsi-fungsi manajemen dapat digambarkan dengan model manajemen sebagai berikut:

Gambar 2 Model Fungsi Manajemen Wakaf



¹⁹ *Ibid.*, hlm. 87-91.

B. Penghimpunan dana Wakaf (Fundraising)

1. Pengertian *Fundraising*

Menurut istilah, *fundraising* berarti suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.²⁰ Dalam kegiatan ini diperlukan adanya langkah yang strategis yaitu dalam menghimpun harta agar donasi dari para donator dapat dikelola dengan baik. Dalam *fundraising* terdapat proses “mempengaruhi”. Proses ini terdiri dari: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-ngiming termasuk melakukan *stressing*, jika hal tersebut diperbolehkan. *Fundraising* ini berkaitan dengan kemampuan individu, organisasi, maupun badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain agar timbul kesadaran, kepedulian dan motivasi dalam berwakaf.

2. Tujuan *Fundraising*

Fundraising memiliki tujuan yang strategis dalam proses pencapaian hasil agar maksimal, beberapa di antaranya sebagai berikut:

a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah merupakan tujuan *fundraising* yang paling utama dan mendasar. Dana yang dimaksudkan berupa dana wakaf maupun dana operasional pengelolaan wakaf. Dana sendiri

²⁰ Huzzatul Fikriyah, dan Muhamad Zaen, “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 40.

merupakan barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktivitas *fundraising* ini, kegiatan lembaga pengelola wakaf akan kurang efektif. Karena jika *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, sehingga lembaga akan mengalami kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, dan pada akhirnya lembaga akan melemah ataupun menurun kinerjanya.

b. Memperbanyak jumlah Donatur/Wakif

Tujuan kedua dari *fundraising* adalah menambah calon wakif, menambah jumlah populasi wakif. Nazhir yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donatur/wakifnya. Ada dua cara agar hal tersebut dapat terwujud, di antaranya bertambahnya donasi dari setiap wakif atau bertambahnya jumlah wakif baru. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah wakif adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap wakif. Oleh karena itu, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus memiliki konsentrasi dalam menambah jumlah wakif.

c. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Fundraising adalah hal utama yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dengan hal tersebut akan mampu membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Oleh karena itu, setiap orang akan menilai lembaga, dan pada akhirnya

menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, maka akan banyak mendapat dukungan dan simpati terhadap lembaga. Dengan demikian tidak ada lagi hambatan dalam mencari wakif, karena dengan sendirinya donasi akan memberikan kepada lembaga, dengan citra yang baik akan lebih mudah untuk mendapatkan donasi dari para donator.

d. Menghimpun Relasi dan pendukung

Seseorang yang sudah mengenal kegiatan *fundraising* akan terus mendukung kegiatan tersebut dengan beragam metode ataupun program yang ditawarkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut meski kemampuan mereka untuk turut berdonasi belum sepenuhnya rutin dilakukan. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi wakif. Kelompok seperti ini harus diberikan *support* dalam aktivitas *fundraising* (penghimpunan dana), meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha mendukung lembaga (promotor atau informan) tentang lembaga tersebut kepada orang lain. Dengan adanya kelompok ini, maka lembaga tersebut telah memiliki jaringan informal yang sangat baik dalam aktivitas *fundraising*.

e. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Tujuan kelima dari *fundraising* adalah meningkatkan kepuasan wakif. Tujuan ini bernilai untuk jangka panjang. Hal ini

dilakukan karena kepuasan wakif akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara terus menerus, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Di samping itu, wakif yang sudah merasakan hal positifnya akan menjadi tenaga *fundraiser* alami (tanpa diminta dan tanpa dibayar).²¹

3. Prinsip *Fundraising*

Fundraising diterjemahkan sebagai pengumpulan uang. Tentunya hal tersebut memiliki makna bahwa sejumlah uang akan menopang operasional lembaga. *Fundraising* merupakan teknik menyampaikan gagasan dari produk yang ditawarkan, yang lazim disebut dengan program. Kegiatan ini dapat dianalogikan menjadi tiga bagian yang memiliki peran penting bagi perseorangan maupun lembaga *fundraising* yaitu busur, anak panah, dan pemanah. Anak panah adalah peluru atau kemampuan *fundraiser* memahami lembaga dan program. Sedangkan pemanah, harus memiliki kepekaan terhadap donatur dan penerima manfaat sehingga anak panah dapat meleset sesuai sasaran. Berikut penjelasannya lebih lanjut:

a. Memiliki loyalitas dan kecintaan terhadap kegiatan *fundraising*

Pemahaman akan makna aktivitas ini adalah hal yang penting.

Seorang *fundraiser* harus loyal dan mencintai pekerjaan ini dengan

²¹ Badan Wakaf Indonesia, “Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf 1” dikutip dari [Fundraising Management in Collection of Waqf Assets \(1\) | Indonesian Waqf Board | BWI.go.id](#) diakses pada tanggal 7 April 2023 Pukul 13.30 WIB.

baik karena akan menyangkut banyak pihak baik donatur maupun penerima manfaat.

b. Memahami lembaga dan program

Dalam hal ini, *fundraiser* harus memahami lembaga dan program yang diharapkan. Lembaga harus memiliki program yang kuat, tajam, dan mampu meleset jauh sehingga mampu memberdayakan umat, bukan hanya sekedar program. Maka dari itu seluruh SDM yang ada di lembaga harus diberikan orientasi terhadap lembaga dan program yang ada. Beberapa di antara alasan yang menjadi hal utama terhambatnya *fundraiser* yaitu tingginya target sehingga tidak memiliki waktu yang banyak untuk memahami program secara utuh mulai dari maksud program, proses program, dan cara menjelaskannya terlebih lagi pada dana yang didapatkan masih minim.

c. Memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur

Kemampuan dalam menyederhanakan maksud dan tujuan donatur sangat dibutuhkan dalam presentasi program. Donatur umumnya belum memahami program yang ditawarkan, kecuali sudah bekerja sama. Sebuah lembaga terkadang memiliki target yang harus dipenuhi program, sehingga keinginan mereka untuk donasi segera dapat direalisasikan. Oleh karena itu kemampuan mendengarkan diperlukan agar apa yang diinginkan dapat terealisasikan. Kepekaan bukan berarti mengikuti semua keinginan donatur namun tetap

berlandaskan dengan atas dasar sama rata dan saling bermitra. Semakin peka seorang *fundraiser* terhadap calon donatur atau perwakilan semakin dekat potensi mengucurnya sejumlah dana ke rekening mereka.²²

4. Metode *Fundraising*

Dalam mencapai tujuan dari *fundraising*, ada beberapa metode yang harus dilakukan. Metode ini terbagi menjadi dua jenis yaitu Metode Langsung (*Direct fundraising*) dan tidak langsung (*Indirect fundraising*).

a. Metode Penghimpunan Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode penghimpunan langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons donatur bisa seketika atau langsung dilakukan. Apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari *fundraiser* lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung*.²³

b. Metode Penghimpunan Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

²² Abdul Ghofur, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirbala*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 102-103.

²³ Huzzatul Fikriyah, dan Muhamad Zaen, "Strategi Penghimpunan Dana Wakaf", *Jurnal Manajemen Dakwah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 41.

Metode tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respons donatur seketika atau saat itu juga. Metode ini misalnya dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk menjadi transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: *Advertorial*, *image campaign* dan penyelenggaraan *event*. Metode *fundraising* langsung sangat diperlukan karena tanpa metode langsung, wakif akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk *fundraising* dilakukan secara langsung, maka terlihat kaku dan kurang menarik. Adapun substansi dasar dari pada *fundraising* dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu:

- 1) Motivasi

Sekumpulan pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan atau alasan yang mendorong donatur/wakif untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dalam kerangka *fundraising*, nazhir harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran pada tiap calon wakif, untuk melakukan kegiatan wakaf atau pengelolaan (*fundraising*) wakaf.

- 2) Program

Kegiatan pemberdayaan sebagai bentuk implementasi visi dan misi lembaga perwakafan (nazhir) yang jelas sehingga masyarakat memiliki keinginan untuk berwakaf.

3) Metode *fundraising*

Pola atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur/wakif.

Dalam mewujudkan hal-hal diatas, *fundraising* wakaf memiliki unsur-unsur dalam pelaksanaannya, seperti analisis kebutuhan, segmentasi, dll.

1) Analisis Kebutuhan

- a) Kesesuaian dengan syarat
- b) Laporan dan pertanggung jawaban
- c) Manfaat bagi kesejahteraan umat
- d) Pelayanan yang berkualitas
- e) Silaturahmi dan komunikasi

2) Segmentasi Calon Wakif/Donatur

Segmentasi wakif sesuai undang-undang adalah perorangan, organisasi, dan lembaga berbadan hukum. namun, jika di lihat dari sudut pandang geografis juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional, dan internasional.

3) Identifikasi Profil Donatur/Calon Wakif

Mengidentifikasi dilakukan untuk mengetahui profil calon wakif maupun calon donatur merupakan hal yang sangat penting. Profil calon wakif perseorangan dapat berupa biodata, untuk calon wakif organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk *company profile* lembaga.

4) Produk Nazhir

Lembaga mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundangan yang akan ditawarkan kepada para calon wakif. Produk ini mengacu kepada peruntukan wakaf sesuai perundangan yang berlaku.

B. Wakaf

1. Sejarah Perkembangan wakaf uang di Indonesia

Dalam sejarah, wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial ekonomi, dan budaya masyarakat. Lembaga wakaf memiliki peran dalam membiayai berbagai kegiatan umat Islam baik dalam ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Sehingga contoh di Indonesia sendiri pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan kesehatan dibiayai salah satunya dari hasil pengembangan wakaf. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga mengajarkan wakaf pada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti

masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf.²⁴

Di Indonesia ada beberapa bentuk penyerahan harta untuk kepentingan umum yang mirip dengan wakaf, seperti *Huma* pada zaman Empu Sendok di Ponogoro. *Huma* merupakan tanah atau hutan yang diberikan oleh raja kepada rakyatnya untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya seperti penggembalaan hewan, pengembalian kayu bakar dan sebagainya. Dari berbagai perkembangan sosial dan teknologi kini praktik perwakafan mengalami kemajuan dengan beragam model wakaf yang dilakukan di tengah masyarakat.²⁵

Masalah kemiskinan dalam masyarakat perkotaan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu akses pemukiman, pendidikan yang baik, dan kesehatan yang layak. Relevansi gerakan filantropi Islam atau gerakan kedermawanan di perkotaan setidaknya dapat dilihat dan dikaitkan dengan beberapa aspek di atas, yaitu bagaimana gerakan yang ada selama ini mampu memberikan solusi bagi masyarakat khususnya dalam pengoptimalan dan pemberdayaan potensi modal usaha.²⁶

2. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah menahan (barang) untuk waktu selama-lamanya atau sementara, dari segala bentuk tasaruf pribadi, seperti dijual, dihibahkan

²⁴ Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 236.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Hilman Latief, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 20.

dan lain-lain, untuk dimanfaatkan secara berulang-ulang pada benda itu sendiri atau buahnya dalam aspek-aspek kebajikan publik atau privat sesuai dengan ketentuan pewakaf dan dalam batas-batas hukum syarat. Dengan definisi di atas, wakaf terjadi pada benda, manfaat atau modal harta yang bernilai, karena semuanya adalah harta. Wakaf bisa jadi selamanya dan bisa jadi sementara yang dibatasi oleh keawetan harta wakaf dan dengan syarat pewakaf.²⁷ Adapun definisi menurut para ahli fikih:

a. Abu Hanifah

Menurut ulama Hanifah mendefinisikan wakaf adalah menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang.²⁸

b. Menurut Malikiyah

Menurut ulama Malikiyah wakaf adalah wakif menjadikan manfaat harta yang dimilikinya walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan *sighat* tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif. Hampir senada dengan pendapat Abu

²⁷ Dr. Munddzir Kahf, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, dan Pengembangan)*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 187-188.

²⁸ Purwanti, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Medan Tembung", *Skripsi*, Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 20.

Hanifah diatas, akad wakaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan wakif dari harta yang diwakafkannya.²⁹

c. Madzhab Syafi`i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi`i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.³⁰

Maka dari itu perbedaan yang ada dari setiap para ahli fikih dilihat dari tempat yang ada, maka masing-masing hukum itu timbul, sesuai dengan masyarakat yang ada dilingkungan para ahli fikih tersebut. Dengan demikian definisi dari wakaf ialah wakaf memberikan manfaat berupa barang yang digunakan guna tercapainya kesadaran masyarakat untuk membantu sesama yang diatur dalam ajaran syariat Islam. Dengan demikian sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

3. Definisi Wakaf Menurut Undang-Undang

Pengertian Wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

²⁹ *Ibid.*, hal. 21.

³⁰ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Agama, 2003), hlm. 2.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.³¹

b. Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³²

c. Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau berjangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³³

Perbuatan untuk menyerahkan sebagian harta benda tersebut memiliki beberapa unsur, yaitu:

³¹ Dr. Madani, *Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2016), hlm. 250.

³² Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hlm. 95.

³³ Dr. Madani, *Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2016), hlm. 222.

- a. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
- b. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum.
- c. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
- d. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- e. Peruntukan harta benda wakaf adalah bagi: sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- f. Jangka waktu wakaf. Untuk benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik orang lain diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai dengan berlakunya hak atas tanah berakhir.

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, unsur (rukun) ada enam, yaitu:³⁴

a. Wakif

Yaitu pihak yang mewakafkan harta bendanya. Orang yang disyaratkan cakap hukum, yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materiil. Dan seseorang itu diharapkan memenuhi 4 kriteria yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf.

b. Nadzir

Nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzir meliputi:

1) Perorangan

Syarat nadzir perorangan, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

2) .Organisasi

Syarat nadzir organisasi, yaitu pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perorangan,

³⁴ Dr. Madani, *Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2016), hlm. 159-164.

organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan atau keagamaan Islam.

3) Badan Hukum

Syarat nadzir badan hukum, yaitu pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

c. Harta Benda Wakaf

Harta benda wakaf yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomis. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak dan benda bergerak. Berikut syarat harta benda wakaf:

- 1) Harta itu haruslah benda yang dapat diambil manfaatnya.
- 2) Harta benda yang diwakafkan kepada penerima wakaf sudah jelas-jelas ada/berwujud pada waktu itu.
- 3) Harta yang diwakafkan itu memberi faedah yang berkepanjangan.
- 4) Diwakafkan untuk tujuan yang baik saja dan tidak menyalahi syara'.

- 5) Harta yang diwakafkan ditentukan jenis, bentuk, tempat, luas, dan jumlah.
- 6) Milik sempurna orang yang memberi wakaf.

d. Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi. Persyaratan saksi ikrar wakaf, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dewasa
- 2) Beragama Islam
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

e. Peruntukan benda wakaf

Harta benda wakaf diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah.
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi.

5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

f. Jangka waktu tertentu

Saat ini wakaf dapat diberikan jangka waktu, yaitu pada instrumen wakaf uang.

5. Dasar Hukum wakaf tunai dan Produktif

Dalam al-Qur`an kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur`an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat.³⁵ Dasar Hukum Wakaf tersebut ialah sebagai berikut:

a. Dalil Al-Qur'an

Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkan baik dari al-Qur'an dan sunah. Dalil al-Qur'an. Allah berfirman:

1) Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*³⁶

Allah juga berfirman:

³⁵ Alaidin,dkk., “Eksplorasi Praktik Hukum Islam Wakaf Produktif dan Akuntabilitas Lembaga Wakaf di Indonesia”, (Riau: Lembaga penelitian UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hlm. 14.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemahan, *Add-Ins Microsoft Word*, Qur'an In Word Indonesia Versi 1.3.

2) Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.³⁷

Ayat-ayat di atas menganjurkan agar orang yang beriman bersedia menyisihkan sebagian hartanya sekaligus menjadi salah satu cara menginfakkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat.

b. Hadis

1) Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim). Penafsiran sedekah jariyah dalam Hadits tersebut menurut Imam Muhammad Ismal al-Kahlani adalah wakaf.³⁸

³⁷ *Ibid.*,

³⁸Purwanti, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Medan Tembung”, *Skripsi*, Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 23.

2) Ada Hadits Nabi Muhammad saw. yang lebih tegas menggambarkan ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi SAW kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar: “ibnu Umar dikisahkan bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): “ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapatkan sama sekali yang lebih bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?”. Nabi menjawab: “jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah hasilnya”, kemudian Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil). Tidaklah berdosa orang yang mengurusinya dan memakan sebagiannya dengan cara yang wajar, juga memberi makan (kepada keluarga) dengan syarat, “jangan dijadikan hak milik”, ada suatu riwayat “dengan syarat tidak dikuasai pokoknya.” (HR. Jama’ah).³⁹

6. Macam-macam wakaf

Wakaf dilihat dari tujuannya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Wakaf *ahli* (wakaf keluarga)

³⁹ *Ibid.*, hlm. 23-24.

Wakaf *ahli* yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga maupun tidak. Pada umumnya, ulama menganggap sah wakaf kepada keluarga wakif. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf kepada keluarga wakif adalah sah.⁴⁰ Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini terkadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Tetapi berdasarkan jenis wakaf ini, jika anaknya atau keturunan orang yang mewakafkan tidak ada lagi atau terputus, bagaimana? Jika hal itu terjadi, seharusnya kembali pada syarat bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu. Maka kedudukan wakaf yang dipergunakan keluarga yang mewakafkan akan dikembalikan untuk kepentingan sosial, seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya.

b. Wakaf *Khairi* (wakaf umum)

Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, seperti masjid, mushala, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama, dan sebagainya. Wakaf umum ini, sejalan

⁴⁰ Dr. Madani, *Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2016), hlm. 168.

perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya, meskipun si wakif meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan umum.⁴¹

Wakaf *khairi* inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan, maupun keagamaan.

Wakaf *ahli*, pada prinsipnya tidak berbeda dengan wakaf *khairi*. Keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan sebagai realisasi perintah Allah kepada manusia untuk membelanjakan sebagian hartanya.⁴²

Dilihat dari segi jenis harta benda wakafnya, maka wakaf dikategorikan pada:⁴³

a. Wakaf benda tidak bergerak

Wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah, dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan untuk

⁴¹ Dr. Madani, *Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2016), hlm.169.

⁴² *Ibid.*, hlm. 170.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 171.

diwakafkan mempunyai nilai jariyah yang lebih lama. Ini sejalan dengan praktik wakaf yang dilakukan sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW. Demikian juga yang dilakukan oleh Bani al-Najjar yang mewakafkan bangunan dinding pagarnya kepada Rasulullah SAW. Untuk kepentingan Masjid.

b. Wakaf benda bergerak

Wakaf benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Yang terakhir ini juga dapat diwakafkan. Namun demikian, nilai jariyahnya terbatas hingga benda-benda itu dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat dipertahankan lagi kebenarannya, selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DIVISI DIGITAL FUNDRAISING BADAN WAKAF AL-QUR'AN (BWA) CABANG SOLO

A. Profil Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo

1. Sejarah Singkat Badan Wakaf Al-Qur'an¹



Gambar 3 Logo BWA

Wakaf Al-Qur'an adalah cara modern dan praktis untuk membantu orang lain. Salah satu ciri seorang muslim adalah senang membantu orang lain. Dia tidak akan berdiam diri melihat kesulitan yang dialami oleh saudaranya sekalipun dia tidak mengenalnya. Islam mendorong seorang muslim memperhatikan urusan saudaranya.

Al-Qur'an merupakan petunjuk kepada jalan yang lurus dan pemberi kabar gembira bagi setiap mukmin yang beramal sholeh. Al-Qur'an juga merupakan pedoman praktis untuk manusia dalam menjalani berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, mengajarkan Al-Qur'an kepada masyarakat dalam bentuk yang implementasi merupakan suatu hal yang penting.

¹ Newsletter BWA No. 119 Tahun XII.

Atas kesadaran ini, maka pada tahun 2005 beberapa ulama dan profesional Muslim menggagas sebuah lembaga yang diberi nama Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) dan tercatat dalam Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi no. 119 tanggal 28 April 2005. Kemudian pada tanggal 1 Juni 2006, BWA mendapat dukungan dan sambutan baik dari MUI sesuai dengan Surat Rekomendasi MUI Nomor U-217/MUI/1V/2006 (Dokumentasi BWA Tahun 2011).

Tanggal 26 November 2019, MUI Kab. Klaten memberikan rekomendasi kepada Badan Wakaf Al-Quran (BWA) wilayah Klaten, dengan Surat Rekomendasi MUI Klaten Nomor 134/MUI-KLT/C/VIII/2019. Akta Pendirian Perkumpulan Badan Wakaf Al-Quran di Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Mkn tanggal: 12 Desember 2014 Nomor. 88. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00851.60.10.2014 sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada 16 Desember 2014. Legalitas Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0003186.AH.01.04, sebagai Badan Hukum Yayasan BADAN WAKAF AL QURAN pada 24 Januari 2021. NPWP: 80.905.824.1-015.000.

- Kantor BWA Pusat: Jln. Tebet Timur Dalam 1 No.1, Tebet, Jakarta Selatan 12820 Telp. (021)8350084, Fax. (021)83796421.
- Kantor BWA Cabang Solo: Perum Griya Serba Asri Gg. Satria III No 22a Gumpang, Kartasura, Sukoharjo Telp. (0271) 7465215, WA: 0852 9212 5080.

Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo berdiri pada Tahun 2017, untuk Cabang BWA sendiri terdiri dari 30 Cabang di Indonesia, yaitu: Jakarta, Medan, Pekanbaru, Batam, Lampung, Jakarta Raya, Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Bandung, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Solo, Tegal, Yogyakarta, Surabaya, Gresik, Madiun, Malang, Palu, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Padang, Bukit Tinggi.

2. Legalitas Lembaga²

- a. Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) didirikan pada tahun 2005 dan tercatat dalam Akta Notaris H. Rizul Sudarmadi No. 119 Tanggal 28 April 2005.
- b. Tanggal 1 Juni 2005, Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) mendapat sambutan baik dan dukungan dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) sesuai dengan surat Rekomendasi MUI Nomor U-217/MUI/VI/2006.
- c. Tanggal 26 November 2019, MUI Kabupaten Klaten memberikan rekomendasi kepada BWA wilayah Klaten dengan surat Rekomendasi MUI Klaten Nomor 134/MUI-KLT/C/VIII/2019.
- d. Akta Pendirian Perkumpulan BWA di Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H. Mkn tanggal 12 Desember 2014 Nomor 88.
- e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor AHU-00851.60.10.2014 sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada 16 Desember 2014.

² Newsletter BWA No. 119 Tahun XII.

- f. Legalitas keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0003186.AH.01.04, sebagai Badan Hukum Yayasan Badan Wakaf Al-Qur'an pada 24 Januari 2021.
- g. NPWP:80.905.824.1.015.000

3. Visi dan Misi Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo³

a. Visi

Menjadi lembaga filantropi wakaf profesional, yang mampu mengembangkan potensi wakaf di Indonesia sesuai syariah untuk kemaslahatan kaum muslimin dan masyarakat. Menjadikan wakaf sebagai gaya hidup kaum muslimin.

b. Misi

- 1) Menjadi lembaga filantropi wakaf profesional, yang terdepan dan syar'i
- 2) Menyalurkan Al-Qur'an ke daerah-daerah rawan pendidikan dan rawan akidah.
- 3) Mendukung para Da'i di pelosok negeri melakukan pembinaan dan pengajaran Al-Qur'an dengan metode yang membekas.
- 4) Mengembangkan program mendukung yang inovatif menyentuh problem asasi masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan.
- 5) Menyalurkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan.

³ *Ibid.*,

4. Program Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo⁴

a. Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan (WAP)

Program pertama dan utama di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA), Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan (WAP). Sejak didirikan 16 tahun yang lalu sampai April 2017 ini, BWA berhasil mendistribusikan mushaf Al-Qur'an wakaf mulai dari ujung timur Papua hingga ujung Barat Sumatera. BWA berhasil menelusuri daerah-daerah rawan akidah dan rawan pendidikan untuk meninggalkan jejak dengan silaturahmi dan Al-Qur'an.

b. *Water Action For People* (WAFP)

Program *Water Action For people* adalah program wakaf untuk pembangunan sarana air bersih di daerah yang mengalami krisis air bersih dan daerah yang tertimpa bencana alam di pelosok Indonesia. Dengan tujuan membangun sarana air bersih di daerah yang mengalami krisis air bersih. Membina masyarakat pemetik manfaat dari wakaf sarana air bersih ini dengan pengetahuan sanitasi, pendidikan dan keislaman.

c. Tebar Cahaya Indonesia Terang (TCIT)

Wakaf khusus pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Pikohidro dan Mikrohidro, untuk desa yang belum ter aliri listrik. Wakaf Anda cerahkan masa depan mereka. Dengan tujuan

⁴ Badan Wakaf Al-Qur'an, "Program Badan Wakaf Al-Qur'an" dikutip dari <https://www.wakafquran.org/program> diakses pada tanggal 20 April 2023, Pukul 19.53 WIB.

membangun sarana Pembangkit Listrik Tenaga Air Pikohidro dan Mikrohidro. Serta membina masyarakat pemetik manfaat dari wakaf cahaya listrik ini dengan pengetahuan keislaman, pemberdayaan ekonomi dan pengetahuan teknis untuk memelihara sarana pembangkit listrik tersebut.

d. Wakaf Khusus Dakwah (WKD)

Salah satu program inovatif di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA). Program ini terinspirasi dari masih banyaknya daerah-daerah terpencil di Nusantara yang belum tersentuh pembangunan, terutama masyarakat Muslim yang ada di daerah pelosok dan terpencil. Merupakan salah satu program inovatif di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA).

d. Zakat *Peer To Peer* (ZPP)

Sebuah konsep penyaluran zakat dan muzaki kepada mustahik, dimana 100% dana zakat diterima oleh mustahik potensial tersebut.

e. Indonesia Belajar (IB)

Indonesia Belajar adalah salah satu program dari Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) untuk membantu anak-anak yang kesulitan biaya pendidikannya agar kembali bersekolah. Adapun misi Indonesia Belajar sebagai berikut: Penghimpunan donasi pendidikan. Adapun kegiatan utama dari Indonesia Belajar adalah sebagai berikut: Penyaluran donasi kepada anak yang membutuhkan.

f. **Wakaf Produktif (WP)**

Wakaf produktif selalu dialirkan manfaat dunia akhirat. Dalam program ini, BWA memfasilitasi kaum Muslim membeli aset yang bernilai untuk diwakafkan. Kemudian, Badan Wakaf Al-Qur'an dengan menggandeng partner lapang mengembangkannya dan profesionalitas. Sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi saudara Muslim lainnya seperti masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan kemaslahatan umum lainnya.

g. **Sedekah Kemanusiaan (SK)**

Sedekah Kemanusiaan adalah program terbaru dari Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) yang meliputi 3 kegiatan yaitu:

- 1) Sedekah Kesehatan, untuk membantu mereka yang kekurangan biaya dalam pengobatan penyakit yang dideritanya.
- 2) *Life Difan*, adalah pengadaan tempat tidur bagi pengungsi atau santri di Ponpes Tradisional.
- 3) Rumah Bambu, renovasi rumah tidak layak huni dengan inovasi penggunaan teknologi bambu.

Untuk mempermudah dalam menjalankan beberapa program oleh lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an. Maka dari itu Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo juga membuat perencanaan pendukung dari beberapa program yang telah disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan dengan mensosialisasikan atau mengenalkan kepada masyarakat mengenai wakaf dan lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) melalui lembaga-lembaga, perusahaan, masjid-masjid, dan lain sebagainya.
- b. Untuk program tersebut Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) juga membuat tim-tim dalam mensosialisasikan dan dalam kegiatan menghimpun wakaf dengan penempatan daerah di setiap timnya, supaya program yang telah ditetapkan segera terealisasikan.
- c. Kegiatan mensosialisasikan atau memperkenalkan kepada masyarakat mengenai wakaf dan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) dilakukan setiap hari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan target masing-masing tim dapat mensosialisasikan mengenai wakaf dan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) dua tempat.
- d. Kelengkapan Lembaga dan Kesekretariatan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Solo. Perencanaan kantor sekretariat dan kelengkapan yang ada di dalamnya (termasuk kelengkapan kantor, pengangkatan personalia kantor, pembuatan ruangan dan sarana serta fasilitas kantor), penetapan *Standart Operasional Prosedur* (SOP), teknis administrasi, penyusunan program kerja tiap-tiap unit, meningkatkan jumlah minat pewakif, meningkatkan kemampuan dalam strategi *fundraising*.
- e. Pendeskripsian Kerja Tugas dan Tanggung Jawab. Penetapan tugas dan tanggung jawab serta terjadinya pemberhentian ataupun

pergantian jabatan dalam kepengurusan pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo

5. Strategi Penghimpunan Dana Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo

Strategi penghimpunan dana yang diterapkan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo ada tiga yaitu

- a. Divisi Presentasi, yang merupakan kegiatan berbicara atau mensosialisasikan Badan Wakaf Al-Qur'an yang telah dilakukan di masjid-masjid, kantor-kantor dan di perusahaan setempat-tempat lainnya.
- b. Divisi Gerai, yang merupakan kegiatan penghimpunan dana dengan cara membuka gerai-gerai di sekitaran masjid-masjid, kantor-kantor dan tempat-tempat lainnya untuk mengajak masyarakat berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo.
- c. Divisi *Digital fundraising*, Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo juga memberikan fasilitas untuk masyarakat yang ingin berdonasi melalui *online* yaitu melalui media-media *digital* seperti melalui *websait* resmi BWA pusat.

6. Paket Program-Program Wakaf

Tabel 2
Paket Program-Program Wakaf

No	Jenis Wakaf	Nilai	Angka Unik	Keterangan
1	Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan	Rp. 100.000	10	Tambahkan angka unik Rp.10,- saat

				transfer, untuk memberikan kemudahan dan identifikasi wakaf anda.
2	Wakaf Sarana Air Bersih	Rp. 100.000	30	Tambahkan angka unik Rp.30,- saat transfer, untuk memberikan kemudahan dan identifikasi wakaf Anda.
3	Tebar Cahaya Indonesia Terang	Rp.100.000	40	Tambahkan angka unik Rp. 40,-saat transfer untuk memberikan kemudahan dan identifikasi wakaf Anda
4	Wakaf Khusus Motor Dakwah	Rp. 100.000	50	Tambahkan angka unik Rp.50,- saat transfer untuk memberikan kemudahan dan identifikasi wakaf Anda.
5	Indonesia Belajar	Rp. 100.000	90	Tambahkan angka unik Rp. 90,- saat transfer untuk memberikan kemudahan dan identifikasi wakaf Anda
6	Sedekah Kemanusiaan	Rp. 100.000	80	Tambahkan angka unik Rp.80,- saat transfer untuk

				memberikan kemudahan dan identifikasi wakaf Anda.
7	Sedekah Kesehatan	Rp. 100.000	70	Tambahkan angka unik Rp. 70,- saat transfer untuk memberikan kemudahan dan identifikasi wakaf Anda.
7	Wakaf Produktif	Rp.100.000	60	Tambahkan angka unik Rp. 60,- saat transfer untuk memberikan kemudahan dan identifikasi wakaf Anda.
8	Zakat Peer To Peer	Sesuai dengan kewajiban Anda	84	Tambahkan angka unik Rp.84,- saat transfer untuk memberikan kemudahan dan identifikasi wakaf Anda.

Sumber: Dokumen BWA.⁵

7. Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Pusat⁶

- a. Direktur Operasional: M. Ichsan Salam (BOD Finance & Founder)
- b. Pembina BWA: Alm. Ust. Hari Moekti
- c. Chief Program Development Officer: Hazairin Hasan


⁵ Newsletter BWA No. 119 Tahun XII.

⁶ *Ibid.*,

- d. Chief Information Officer: Denny Darmawan
- e. Deputy of Chief Fundraising Officer: Yuli Agus
- f. Head of Operation: Eri Sudewo
- g. Head of finance, Accounting, Tax: Ali Sepudin
- h. Head of Strategical Branding, Promotion & Social Media: Hermawan,
Achmad Mufrodi
- i. Head of Digital Marketing: Darminto
- j. Head of Research & Wakaf Tv: Achmad Roziqin
- k. Head of Media & Communication: Indra F Kurniawan
- l. Fundraising Development Corporate Head: Destira
- m. General Affair Head: Agus Salim
- n. Wakaf Logistic Head: Utama Kamal
- o. Project controller: Vinora Vindy
- p. Engineering: Trisilo Broto

8. Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo

Gambar 4
Bagan Kepengurusan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo



Adapun tugas dan tanggung jawab pada struktur organisasi sebagai berikut:

1. **Kepala Cabang:** Erlan Fatoni, S.E. Sy
2. **Admin & Keuangan Cabang:** Ambarwati Tri Setyo
3. **Koordinasi Fundraising:** Andik Wibowo
 - a. **Koordinasi Kotak Amal & WGS:** Walidi
 - b. **Koordinasi Presentasi** Muhammad Darmawan

Anggota:

- 1) Muh Rois Syaifudin (*Presenter*)
- 2) Setiawan Dwi S (*Canvasser*)
- 3) Suparwanto (*Presenter*)
- 4) Agus Setyawan (*Canvasser*)
- 5) Rachmad Alfada (*Presenter*)
- 6) Muhammad Gufron (*Canvasser*)
- 7) Nur Rohman R (*Admin Presentasi*)

- 8) Doni Setiawan (*Presenter*)
- 9) M Husain Ar Rasyid (*Admin Presentasi*)
- 10) Sriyono (*Canvasser*)
- 11) Yuda Adi Wibowo (*Presenter*)
- 12) Pribadi Halim (*Admin Presentasi*)
- 13) Ahmad Imam Aji (*Canvasser*)
- 14) Aring Setyo Nugroho (*Canvasser*)
- 15) Iwan Teguh Santoso (*Presenter*)
- 16) Achmad Febriadi (*Admin Presentasi*)
- 17) Rudy Adiyanto (*Admin Presentasi*)

c. Koordinasi *Digital Fundraising*: Hermin Suseno

d. Koordinasi Gerai: Wiji Lestari

Anggota:

- 1) Arizka Citra W
- 2) Dewi Suryani
- 3) Anita Nadila Ambarsari
- 4) Atik Mila Sunyahni
- 5) Sulis Setyawati
- 6) Fatimah Az Zahro
- 7) Siti Mar'ahtul Khasanah
- 8) Hana Nikmatul
- 9) Nur Tsani Muthi'ah
- 10) Riski Anjarwati

B. Divisi *Digital Fundraising* Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo

1. Penghimpunan dana divisi *Digital Fundraising*

Penghimpunan dana divisi *digital fundraising* Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo memiliki strategi yang ditetapkan yaitu pada awalnya, dalam menghimpun dana wakaf, BWA melakukannya dengan

cara manual, yakni menerima wakaf masyarakat secara langsung dan dengan transfer ke rekening bank BWA. Namun, pada tahun 2022 dibuatnya divisi *digital fundraising* dalam rangka terus berusaha mempermudah wakif menyalurkan wakafnya.

a. Rekening tujuan donasi wakif di BWA (Virtual Account)

Merupakan rekening tujuan donasi wakif di BWA. Langkah-langkah berwakaf melalui VA adalah:

1) Ketik (VA)#(gabung)#(nama calon wakaf)#(e-mail)#kota asal)

irim ke:

a) BSI: 155.000.1566

b) BNI: 2399.2399.15

c) BCA: 627.032.0871

d) BRI: 053.401.000.570.307

e) CIMB NIAGA Syariah:860.010.959.200

f) Danamon Syariah: 3643.1832.09

g) Bank Muamalat: 323.0011.928

h) Mandiri: 124.001.1.076.610

2) Selanjutnya setelah transfer, *struck* transfernya difoto dan dikonfirmasi ke kami.

3) Selanjutnya dikonfirmasi akan dibuatkan tanda terima wakaf BWA. Konfirmasi pembayaran pilih salah satu ke:

a) SMS: 081289203979/081289203978

b) Websait: www.bwa.id

c) Fax: 021 837 96421

4) Kemudian akad wakaf.

b. **Wakaf online**, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 5 Langkah-Langkah Berwakaf Secara Online Di BWA

The screenshot shows the BWA website interface for online wakaf. At the top, there are navigation links for 'Project', 'Rawan Aqidah', and 'AI Quran Pelosok Negeri'. Below this, four project cards are displayed, each with a title, a progress bar, and a target amount. The projects are:

- Wakaf AI-Qur'an untuk Meningkatkan Pendidikan dan Pembinaan Muslim Papua:** Rp. 391.589.663 (1% progress), Target Rp. 30.000.000.000.
- Muslim Kepulauan Bangka Belitung Menanti Kembali AI-Qur'an Wakaf:** Rp. 136.037.306 (0% progress), Target Rp. 15.000.000.000.
- Pulau-pulau Kecil di Kepulauan Riau Belum Mendapat Bantuan AI Qur'an:** Rp. 753.701.265 (5% progress), Target Rp. 15.000.000.000.
- Pelosok & Pulau-pulau di Lampung Langka AI-Qur'an:** Rp. 1.799.461.979 (11% progress), Target Rp. 15.000.000.000.

Below the project cards, there is a section titled '← Nominal Dan Pembayaran'. It contains the following steps:

- Lengkapi Data Berikut Untuk Berdonasi, Kemudian Klik Lanjut Pembayaran
- Pilih Donasi Dan Metode Pembayaran

The form shows a donation amount of Rp. 50.000 and the payment method 'BSI Virtual Account'. Below this, there is a section for login or registration:

Silahkan **Login** Atau Lengkapi Data Pendaftar Berikut

The login form includes the following fields:

- Name: Alvina Tri Purwaningsih
- Phone Number: 083801355050

A 'Bayar Donasi' button is located at the bottom of the form.

Sumber: "Wakafqur'an.org-Wakaf Qur'an" BWA, 14 Mei 2023.

- 1) Membuka situs resmi BWA, www.wakaf.org kemudian pilih program atau *project* yang ingin dibantu.
- 2) Tambahkan ke keranjang donasi.

- 3) Pilih sistem pembayaran dapat dengan transfer, kartu kredit, paypal, dan dokupay.
- 4) Konfirmasikan pembayaran.

c. Media Sosial

Ada beberapa media sosial Badan Wakaf Al-Qur'an Solo yang disediakan untuk sahabat dermawan, dalam berwakaf diantaranya:

Informasi Badan Wakaf Al-Qur'an Solo:

SMS Center : 0271-7465215

WA : 087781584361

E-mail : bwasolo1@gmail.com

Websait : www.wakaf.org dan <https://www.bwa.id/>

Instagram : bwa.solo

Youtube : bwa_solo

Facebook : BWA SOLO

Tik Tok : sahabat_wakaf / BWA SOLO

Telegram : Bank Content BWA Solo

2. Strategi *Account Executive* (AE) dalam mencari calon wakif

Pada Divisi *Digital Fundraising* terdapat *Account Executive* (AE) yaitu petugas *fundraising* BWA yang menawarkan *project-project* BWA melalui *online*. Dalam pelaksanaan *fundraising* juga terdapat strategi/cara yang harus dilakukan oleh *Account Executive* (AE) dalam mencari calon wakif yaitu:

- a) Di *follow up* Cara ini bisa dilakukan oleh staf *digital fundraising* untuk *menfollow up* donatur yang berisi ajakan atau poster *digital* mengenai program di Badan Wakaf Al-Qur'an melalui email atau layanan WA.
- b) Cara kirim pesan masal, sekali klik ke ribuan nomor *whatsapp*. Untuk aplikasi kirim pesan bisa melalui WBS, WA marketing, dll.
- c) Save ribuan nomor di HP sekali klik, untuk save kontak bisa via *email*.
- d) *Group Extractor* (save otomatis nomor digrub) dan kirim pesan secara japri.
- e) Cara mencari data baru. Dalam mencari data baru bisa melalui web seperti *ngarang.id*, papan nama, brosur.
- f) Kumpulan bank content untuk di *share* sebagai bahan *fundraising* dan *personal branding* sebagai filantropis.
- g) Wakaf blog, yaitu kumpulan tulisan tim BWA yang bisa dicek di *blog.bwa.id*.
- h) Membuat jadwal kampanye, Contoh ukuran capaian pembuatan bahan kampanye untuk bulan pertama:
 - 1) Konten pengenalan diri: 2 variasi (dari sisi personal).
 - 2) Konten informasi pengenalan lembaga: 3 variasi (capaian BWA: peresmian, distribusi al-Qur'an, *report*, dll).
 - 3) Konten penawaran project: 6 variasi (WAP, WAFP, SK, dll).

- 4) Konten Edukasi Sedekah: 4 variasi (*reminder* beramal sholih dan kisah-kisah inspirasi seputar sedekah).
- i) Untuk optimasi *Eccount Executive* (AE):
- 1) Daftar di *websait* untuk mendapatkan kode *tracking transaksi* donasi di *websait* <https://bwa.id/agent/register> .
 - 2) Masing-masing punya kode unik agen.
 - 3) Ambil konten *fundraising* di grup AE.
 - 4) *Report* bukti *transfer* ke admin.

Gambar 6 Admin Panel BWA

No Transaksi	Donatur	Tanggal Transaksi	Proyek	Total Donasi (Rp)	Agent Fee (Rp)
BWA20221007110217243052	Hamba Allah	2022-10-7	Alya Hafidhata Syifa Calon Guru Yang Gemar Pelajaran Hadits dan Penghafal Al-Qur'an	Rp. 330.258	Rp. 0
BWA20221001053513241875	Agus Syawanto	2022-10-1	Bantu Nelayan Flores Memiliki Ketinting Tanpa Ribat	Rp. 34.667	Rp. 0
BWA20220909175740238818	Sani	2022-09-9	Pelsook & Pulau-pulau di Lampung Langka Al-Qur'an	Rp. 100.458	Rp. 0
BWA20220909150206238780	Hamba Allah	2022-09-9	Alami Cerebral Palsy Kritis, Tubuh Aprili Kaku dan Sulit Berkomunikasi	Rp. 275.439	Rp. 0
BWA20220909061152238634	Syafriada Ifa	2022-09-9	Pelsook & Pulau-pulau di Lampung Langka Al-Qur'an	Rp. 110.366	Rp. 0

Sumber: Dokumen BWA.

3. Revenue penghimpunan Dana di Divisi *Digital Fundraising*

Tabel 3

Total Revenue divisi *Digital Fundraising* 2022

TAHUN	NO	NAMA AE	REVENUE
	1	Eni Purwanti	201.342.832
	2	Malika	120.028.112
	3	Sulistiana	104.074.200
	4	Luckianawati	90.601.040
	5	Fahmi	67.741.514
	6	Mahfi	47.368.499
	7	Purwanto	41.151.027
	8	Siti Halimah	22.932.835

2022	9	Efi	20.498.994
	10	Afifah	15.890.460
	11	Susilowati	10.896.776
	12	Zahra	9.553.889
	13	Indah	5.151.401
	14	Zulfiana	4.633.331
	15	Anita	4.554.025
	16	Idhofi	3.662.517
	17	Sri Lestari	2.151.992
	18	Rozi	2.000.860
	19	Bambang	1.440.978
	20	Diva	981.170
	21	Dwi	969.500
	22	Watiah	750.000
	23	Tri Nurhayati	602.307
	24	Fitri Z	500.000
	25	Endah	200.000
	26	Weny	200.000
	27	Firyali	100.673
	28	Fajar	50.673
	29	Haqi	50.000
	Total Revenue 1 Tahun		780.079.603

Sumber: Dokumen Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo⁷

C. Manajemen penghimpunan dana wakaf berbasis *digital* yang diterapkan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo

Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Solo merupakan organisasi nirlaba (*non-profit organization*) berbentuk Badan Hukum Yayasan yang berdiri resmi dan bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan. Gerakan sosial yang dilakukan baik itu dalam program pembangunan infrastruktur, dukungan pendidikan dan pembinaan, pemberdayaan ekonomi, serta kesehatan. Wakaf dan sedekah melalui BWA adalah cara modern yang mudah dan praktis untuk

⁷ Newsletter BWA No. 119 Tahun XII.

membantu orang lain dan mempermudah dalam menyalurkan bantuan hingga ke pelosok negeri. Hal tersebut menunjukkan urgensi lembaga dalam menumbuhkan rasa kepedulian dan persaudaraan antar sesama umat.⁸

Demi menjaga keberlangsungan lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an Solo dalam memberi kemanfaatan pada umat, lembaga ini memiliki visi yang kuat yaitu menjadi lembaga filantropi wakaf profesional, yang mampu mengembangkan potensi wakaf di Indonesia sesuai syariah untuk kemaslahatan kaum muslimin dan masyarakat. Menjadikan wakaf sebagai gaya hidup kaum muslimin. Dalam hal ini basis kedermawanan dan kerelawanan memiliki tanggung jawab yang besar bagi lembaga itu sendiri.

Sebagai wujud dalam meningkatkan literasi sekaligus mengajak masyarakat untuk turut berperan serta dalam aksi kedermawanan, Badan Wakaf Al-Qur'an Solo hadir untuk berusaha mengatasi problem yang ada di sekeliling masyarakat tentunya dengan manajemen *fundraising* yang baik agar dapat menjalankan setiap proses sesuai dengan yang ingin dicapai. Dalam ilmu manajemen dikenal dengan istilah POAC yang artinya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan yang dijalankan agar kegiatan yang dijalankan terarah.

1. Perencanaan (Planning)

a. Merancang target *fundraising*


⁸ Newsletter BWA No. 119 Tahun XII.

Dalam membangun strategi penggalangan sumber daya untuk mendukung terlaksananya program BWA yaitu dengan ditentukannya target. Target yang dikatakan oleh *Leader Digital Fundraising* Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo, Bapak Hermin mengatakan bahwa:

Untuk target divisi digital Fundraising sendiri pada tahun 2022 kemarin adalah 1,2 miliar dalam setahun dan untuk target dalam sebulannya 100 juta. Untuk tahun 2022 pendapatan fundraising divisi digital fundraising secara keseluruhan adalah senilai Rp. 780.079.603.⁹

b. Membangun skenario *fundraising* wakaf berbasis *digital fundarising*

Gambar 7
Most-Used Social Media Platform



Sumber: Dokumen Eccount Executive (AE) Cabang Solo

Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo sebagai lembaga pengelola wakaf yang bertujuan untuk membantu umat yang dibutuhkan melalui program-program manfaat yang ada. BWA Solo memiliki skenario pengumpulan (*fundraising*) dana wakaf secara *offline* dan *online*. Secara *offline* dilakukan yaitu dengan

⁹ Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 11 Mei 2023, Jam 15.27 WIB.

melibatkan partisipasi wakif secara langsung yaitu adanya interaksi terhadap wakif dan menjadi salah satu cara tradisional yang dilakukan. Kemudian, dengan *via online* yaitu melibatkan wakif secara tidak langsung berupa *websait* dan media sosial serta pembayaran *via online*. Yang harus dipersiapkan:

- 1) Mengubah bahasa “meminta” menjadi bahasa “Yuk Bersama”.
Memanfaatkan semua kenal sosial media, dan harus menjadi seperti “informasi” yang begitu berharga.
- 2) Perubahan pada bentuk kampanye *offline* yang lebih *visual* dan *eye catching*.
- 3) Peliputan penerima manfaat tidak lagi sekedar “hasil foto” tetapi perlu menceritakan berbagai sudut pandang dalam proses penerima manfaat.
- 4) Memahami bahwa saat ini spesifikasi lebih terjadi, sehingga pemberdayaan *influencer* harus dilakukan secara meluas dan menjangkau ke berbagai spesifikasi dan bidang.
- 5) Lebih cepat dan tanggap dengan setiap informasi yang beredar sebab cepatnya informasi hari ini.
- 6) Merekrut *Eccount Executive digital fundraising*. Dalam menjalankan tugasnya, AE diberi target perolehan *fundraising* setiap bulannya, untuk ujah AE dibatalkan setiap bulan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perolehan *fundraising* dalam 1 bulan, dengan syarat:

- a) Laki-laki dan perempuan beragama Islam dan memiliki kepribadian Islam.
- b) Mengisi data pribadi yang dilengkapi *copy* KTP dengan memperlihatkan aslinya.
- c) Usia minimal 19 tahun, maksimal 50 tahun.
- d) Menyerahkan minimal 10 data calon wakif/donatur yang berpotensi menjadi wakif donatur.
- e) Tanda tangan akad/kontrak kerja.
- f) Rekening BSI (Bank Syariah Indonesia).

2. Pengorganisasian (Organizing)

Organisasi yaitu sebuah fungsi manajemen yang melibatkan tindakan-tindakan penataan dan pengaturan berbagai aktivitas kerja secara terstruktur demi mencapai sasaran organisasi.¹⁰

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Hermin Susenno, Leader Divisi Digital Fundraising bahwa Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo ini hanya fokus di fundraising melalui divisi gerai, divisi presentasi, dan divisi digital fundraising. Untuk pengelolaan dana dikelola oleh pusat Untuk kantor cabang hanya melaksanakan fundraising melalui strategi yang sudah direncanakan.¹¹

Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian memiliki tujuan untuk menetapkan tugas dan prosedur yang dibutuhkan serta menetapkan struktur organisasi beserta tugas-tugasnya.

¹⁰ Stephen P. Robbins, Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 239.

¹¹ Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

Dalam divisi digital fundraising terdapat Eccount Executive yaitu petugas fundraising BWA yang menawarkan project-project BWA melalui online. AE adalah petugas fundraising BWA yang menawarkan project-project BWA secara online melalui media sosial. AE di BWA Cabang Solo terdapat 30 staf.¹²

3. Pelaksanaan/Pengarahannya (actuating)

Menurut Stephen P. Robbins, Mary Coulter dalam bukunya Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1. Pelaksanaan merupakan sebuah fungsi manajemen yang melibatkan interaksi dengan orang-orang lain untuk mencapai sasaran organisasi.¹³

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Hermin, Leader Divisi Digital Fundraising BWA Cabang Solo, bahwa:

“BWA Cabang Solo memiliki beragam penawaran mulai dari program kemanusiaan, kegiatan ibadah, kesehatan, dan sebagainya. Baik saya ataupun rekan-rekan semuanya bekerjasama. Contohnya dalam hal penghimpunan dana wakaf secara online. Karena salah satu tujuan kita adalah ingin menjadikan wakaf sebagai gaya hidup kaum muslimin. Tentu hal itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama tim yang baik.¹⁴

Pada divisi *digital fundraising* memiliki cara penghimpunan wakaf secara *online* seperti yang disampaikan oleh Bapak Hermin selaku Leader Divisi *Digital Fundraising*, bahwa:

Penghimpunan dana wakaf secara online ini melalui rekening tujuan donasi wakaf di BWA (Virtual Account), wakaf online melalui websait, webnya itu berarti berbasis dipusat gitu ya,

¹² Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

¹³ Stephen P. Robbins, Mary Coulter, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 10.

¹⁴ Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

*ketika wakif itu login kesitu bisa langsung klik donasi nanti bisa langsung donasi disitu, ada yang media sosial untuk fundraising.*¹⁵

Disisi lain juga pada divisi digital fundraising memiliki kegiatan seperti mengikuti training kepribadian Islam yaitu kajian motivasi yang diselenggarakan oleh BWA Solo pada hari Senin untuk semua staff BWA Cabang Solo. Kemudian untuk AE harus terus ditingkatkan dan diarahkan untuk terus berkembang baik dari segi kemampuan manajerial maupun skill individu. Selain itu ada pelatihan dengan menggunakan alat df, alat untuk *share* konten/*copywriting* supaya judul itu lebih menarik, sharing session mengenai digital fundraising BWA seluruh Indonesia setiap 1 bulan sekali.

Dengan demikian, adanya berbagai pengarahan dan permotivasian setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi.¹⁶ Menurut George R. Terry, seperti yang dikutip M. Manullang dalam buku Pengantar Manajemen karya Ismail Sholihin, bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi, dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

¹⁵ Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

rencana.¹⁷ Dalam hal ini yaitu manajemen wakaf, agar tidak terjadi *mismanagement* ataupun penyalahgunaan harta wakaf untuk itu harus ada pengecekan atau auditor dana wakaf dari penghimpunan divisi *digital fundraising*.

*Pengawasan di divisi digital fundraising ini yaitu AE wajib melaporkan revenue ke admin cabang (Solo), ketika para AE ini mendapatkan wakaf tugasnya itu adalah melaporkan ke BWA solo, melakukan koordinasi dengan koordinator cabang secara online sesuai kebutuhan saja jika dirasa ada hal-hal perkembangan di lapangan yang perlu kita selesaikan. Selain itu divisi digital fundraising evaluasinya secara berkala berkaitan dengan perolehan.*¹⁸

Hal ini disampaikan oleh Bapak Hermin mengenai pengawasan di divisi *digital fundraising*. Bahkan dalam Islam juga diatur bahwa muncul dari rasa tanggung jawab individu untuk bersikap amanah dan adil dalam setiap tugas yang diembannya.

D. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penghimpunan dana wakaf berbasis *digital* dalam menjaga eksistensi Di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo

Dari hasil wawancara bersama Bapak Hermin Suseno, Bahwa:

*Kita keterbatasan Account Executive sehingga dibutuhkan banyak AE untuk memasifkan informasi semua program baik offline maupun online, khususnya online di media sosial masing-masing sehingga harapannya dapat mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk berkontribusi, berkolaborasi dan bersinergi.*¹⁹

¹⁷ Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm. 84.

¹⁸ Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

¹⁹ Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

Menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan apabila kendala ini tidak bisa segera diatasi. Berdasarkan hal tersebut, secara teori pengoptimalisasian SDM terkhusus apabila telah menjadi nazir sangat diperhatikan. Eskistensi dan kualitas harus betul-betul orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.²⁰ Kendala yang ada juga tidak hanya berasal dari satu sisi namun dari berbagai sisi, baik *offline* maupun *online* mulai dari literasi masyarakat, respon dan akses media sosial.

Memang digital itu tidak sering bertemu jadi terkadang untuk komunikasi itu agak sulit walaupun tetap kita jalin, terbatasnya database, terbatas kontak sdm yang itu-itu saja jadi tidak berusaha ke ranah yang lain. Selain itu juga hambatan jaringan, karena yang akan mengakses website BWA ini dari berbagai asal penjuru negeri jadi terkadang menyulitkan akses informasi dengan cepat.

Oleh sebab itu, menjadi salah satu kendala yang dihadapi divisi *digital fundraising* dalam penghimpunan secara *online*. BWA Solo berusaha untuk menyebarluaskan informasi-informasi ke jejaring sosial misalnya mengeshare konten melalui whatsapp secara merata, salah satunya wakaf agar para dermawan bisa memilih dan berwakaf dengan mudah dan praktis bisa secara *online*.

E. Upaya Pelaksanaan Penghimpunan Dana Wakaf berbasis *Digital* Di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo

Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo khususnya divisi *digital fundraising* berusaha untuk mensosialisasikan wakaf berbasis *digital* sekaligus

²⁰ Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm. 85.

memperkenalkan lembaga walau belum maksimal. Seperti yang disampaikan, oleh Bapak Hermin Suseno, bahwa:

Melalui media sosial inilah kesempatan bagi kita memperluas pertemanan dan tersebarnya informasi dengan cepat serta membuka layanan digital bagi para dermawan. Poster digital, spanduk juga tetap kita sebar selain dari instagram, facebook, WhatsApp, Tik Tok kita share berita atau info pilihan program kebaikan yang kita sediakan.²¹

Selain itu juga mengadakan kegiatan bersama untuk sesama karyawan dalam menjalin keakraban dan menambah pengetahuan.

Kami mengikuti training kepribadian Islam yang diselenggarakan oleh BWA Solo untuk melatih skill setiap pada hari senin itu untuk semua staff BWA Cabang Solo, kemudian untuk AE harus terus ditingkatkan dan diarahkan untuk terus berkembang baik dari segi kemampuan manajerial maupun skill individu. Kegiatannya misalnya pelatihan dengan menggunakan alat df, alat untuk share konten/copywriting supaya judul itu lebih menarik, sharing session mengenai digital fundraising BWA seluruh Indonesia setiap 1 bulan sekali, mengikuti training yang diselenggarakan oleh BWA Solo untuk melatih skill komunikasi, skill penjualan, skill batasan batasan komunikasi dengan wakif.²²

Kemudian tidak hanya berkomunikasi baik dengan sesama staff, Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo juga menjaga komunikasi terhadap pewakif agar loyalitas tetap terjaga. Berikut penyampaian dari hasil wawancara bersama Bapak Hermin Suseno:

Di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo kita selalu melakukan yang terbaik untuk sahabat dermawan, termasuk memfollow up mereka baik dari email, blasting sms, WA. Begitu

²¹ Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

²² Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

*juga dengan mitra kita juga terus berkomunikasi khususnya yang dilakukan oleh tim partnership melalui berbagai event misalnya.*²³

²³ Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

BAB IV
ANALISIS MANAJEMEN PENGHIMPUNAN DANA WAKAF BERBASIS
DIGITAL FUNDRAISING DI BADAN WAKAF AL-QUR'AN (BWA)
CABANG SOLO

A. Analisis Manajemen Penghimpunan Dana Wakaf Berbasis *Digital Fundraising* Di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo

Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter manajemen adalah aktivitas kerja yang melibatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif (Stephen P Robbins dan Mary Coulter, 2010: 7). Pada dasarnya definisi manajemen, baik dalam Islam maupun ilmu ekonomi tidak jauh berbeda. Manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus seni kepemimpinan. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *al-idarah fi al-Islam*, manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen.¹

Menurut Qodri A. Azizy dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas perwakafan sebagai dana umat yang produktif dan potensial adalah manajemen. Namun, dari perspektif filantropi, dari keseluruhan proses wakaf justru terletak pada usaha pengelolaan secara profesional dan pertanggungjawaban yang transparan.² Dalam wakaf, manajemen diperlukan

¹Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm. 73.

²Firman Muntaqo, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia" *Jurnal Al-Ahkam* Vol.1 Nomor 25, April, 2015, hlm. 101.

sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya.

Dalam upaya pengembangan dan pengelolaan harta wakaf, dikenal dengan istilah *fundraising*. *Fundraising* adalah suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik.³ Dalam kegiatan ini diperlukan adanya langkah yang strategis yaitu dalam menghimpun harta agar donasi dari para donator dapat dikelola dengan baik.

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, terdapat metode dan teknik yang dapat dilakukan yaitu metode penghimpunan langsung (*direct fundraising*) metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Metode penghimpunan tidak langsung (*indirect fundraising*) yaitu suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung seperti melalui *digital/online*.

Dengan begitu setiap perusahaan atau organisasi harus mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen *fundraising* wakaf, yang dimana melibatkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Karena lembaga wakaf

³ Huzzatul Fikriyah, dan Muhamad Zaen, "Strategi Penghimpunan Dana Wakaf", *Jurnal Manajemen Dakwah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 Nomor 1, Juni 2019, hlm. 40.

merupakan lembaga penggalangan dana *online/offline* melalui berbagai program yang dihadirkan. Dimana salah satu lembaga wakaf tersebut adalah Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo.

Berdasarkan teori yang ada di Bab II yaitu menurut buku Stephen P. Robbins mengenai manajemen dan buku Rozalinda mengenai manajemen wakaf produktif menjelaskan bahwa manajemen *fundraising* dilakukan melalui tahapan berikut ini: *pertama*, perencanaan, yaitu menyusun sasaran dan tindakan mencapai tujuan pengelolaan wakaf seperti *fundraising*. *Kedua*, pengorganisasian yaitu mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya untuk mencapai sasaran. *Ketiga*, pelaksanaan/pengarahan yaitu mengarahkan, memengaruhi dan memotivasi nadhir untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. *Keempat*, pengawasan memastikan bahwa penghimpunan dana wakaf mencapai tujuan dan sasaran wakaf.

Dari data yang diperoleh dilapangan terdapat kesesuaian dengan teori tersebut, data lapangan menunjukkan bahwa manajemen penghimpunan dana wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo khususnya divisi *digital fundraising* meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan/pengarahan, dan pengawasan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan

dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.⁴ Ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat sebuah perencanaan yaitu SMART: *Specific*: perencanaan harus jelas maksud dan tujuannya. *Measurable*: rencana harus bisa diukur kesuksesannya. *Achievable*: rencana yang dibuat harus masuk akal, bukan merupakan sebuah angan-angan, dan dapat dicapai. *Realistic*: dalam membuat rencana, kita perlu berpikiran realistis. Sama dengan poin sebelumnya, rencana yang dibuat harus sesuai dengan bisnis. *Time*: setiap membuat rencana pastinya kita harus menentukan batas waktu kapan rencana tersebut harus dimulai dan diselesaikan.

Perencanaan penghimpunan dana wakaf pada divisi *digital fundraising* ini yaitu merancang target *fundraising* dan membangun strategi *fundraising* berbasis *digital*. Untuk merancang target *fundraising* di divisi *digital fundraising* BWA Cabang Solo dengan menentukan target penghimpunan dana yaitu 1,2 miliar dalam setahun dan untuk target dalam sebulannya 100 juta. Untuk tahun 2022 realisasi pendapatan *fundraising* divisi *digital fundraising* secara keseluruhan adalah senilai Rp. 780.079.603 dan rata-rata perolehan pendapatan dari hasil *fundraising* dalam per-bulan Rp. 65.006.633.⁵ Jadi untuk tahun 2022 perolehan dana yang telah berhasil dikumpulkan oleh divisi *digital fundraising* masih

⁴ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen*, (Malang: AE Publishing, 2020), hlm. 15.

⁵ Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 11 Mei 2023, Jam 15.27 WIB.


jauh dari target awal. Tetapi selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.


Sedangkan untuk perencanaan yang kedua yaitu membangun strategi *fundraising* berbasis *digital*. Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo sebagai lembaga pengelola wakaf yang bertujuan untuk membantu umat yang dibutuhkan melalui program-program manfaat yang ada. BWA Solo memiliki skenario pengumpulan *fundraising* dana wakaf secara *online* dengan yaitu melibatkan wakif secara tidak langsung berupa *websait* dan media sosial serta pembayaran *via online*. dengan memanfaatkan semua kenal sosial media, dan harus menjadi informasi berharga. Serta merekrut dan meningkatkan kualitas *Eccount Executive* divisi *digital fundraising*.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktur organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan yang tertuang di dalam visi dan misi perusahaan, sumber daya organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Dalam menjalankan program wakaf nantinya harus sesuai dengan alur mekanisme organisasi yang telah ditetapkan. Berikut penulis uraikan skema penghimpunan dana wakaf divisi *digital fundraising* BWA Cabang Solo.

Gambar 8 Skema/Alur Mekanisme Penyaluran Penghimpunan Dana





Dari skema tersebut dapat kita lihat alur mekanisme tersalurkannya dana untuk program yang akan direalisasikan. Penghimpunan dana yang sudah terkumpul oleh BWA Cabang Solo tetap diawasi oleh kantor pusat. Untuk kantor cabang hanya melaksanakan *fundraising* melalui strategi yang sudah rencanakan. Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur sumber daya yang telah ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien.

Dalam temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dilihat dari struktur lembaga yang ada, terdapat *leader* yang khusus menangani proses *fundraising* di setiap divisi BWA Cabang Solo untuk mengarahkan kegiatan *fundraising* sesuai anggota staf masing-masing divisi. Adapun dalam divisi *digital fundraising* terdapat *Account Executive* yaitu petugas *fundraising* BWA yang menawarkan *project-project* BWA melalui *online*. AE adalah petugas fundraising BWA yang menawarkan *project-project* BWA secara *online* melalui media sosial. AE di BWA Cabang Solo

terdapat 30 staf. Berikut tugas dan tanggung jawab *Account Executive* (AE):

- a. Melakukan *share* konten wakaf secara berkala kepada calon wakif
- b. Menyampaikan dan menjelaskan program dan *project* BWA kepada calon wakif.
- c. Melaporkan *revenue* ke admin cabang masing-masing
- d. Ketika para AE ini mendapatkan wakaf tugasnya itu adalah melaporkan ke BWA solo.
- e. Melakukan koordinasi dengan koordinator cabang secara *online* sesuai kebutuhan saja jika dirasa ada hal-hal perkembangan di lapangan yang perlu kita selesaikan.
- f. Mengikuti *training* yang diselenggarakan oleh BWA Solo untuk melatih *skill*.

Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur sumber daya insani nazhir divisi *digital fundraising* untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan segala potensi yang ada secara efektif

3. Pelaksanaan/Pengarahan

Fungsi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang paling penting, karena terkait langsung dengan pelaksanaan. Karena demikian pentingnya pelaksanaan hingga ada sementara orang berpendapat, bahwa yang penting adalah pelaksanaan (*actuating*). Perencanaan dan pengorganisasian adalah penting, sedangkan pelaksanaan

adalah lebih penting dari itu. Tidak ada gunanya sebuah perencanaan dan pengorganisasian dibuat dengan memakan biaya, waktu, tenaga dan sebagainya jika tidak disertai dengan pelaksanaan.

Penghimpunan dana berbasis *digital* ini yaitu bisa melalui berapa tahap yang pertama melalui rekening tujuan donasi wakif di BWA (*virtual account*), kedua wakaf *online* melalui *websait* yang sudah disediakan oleh BWA pusat yaitu dengan membuka situs resmi BWA, www.wakaf.org kemudian pilih program atau *project* yang ingin dibantu, kemudian yang ketiga melalui media sosial seperti whatsapp, instagram, tik tok, facebook, youtube, telegram.

Selain itu juga dalam pelaksanaan *digital fundraising* juga terdapat strategi/cara yang harus dilakukan oleh *Account Executive* (AE) secara *digital* dalam mencari calon wakif yaitu dengan di *follow up* donatur yang berisi ajakan atau poster digital mengenai program di BWA Cabang Solo, kemudian mengirim pesan masal melalui aplikasi WBS, kemudian bisa juga menyimpan ribuan nomor di HP sekali klik melalui email, grub *extractor* dan kirim pesan secara japri, mencari data baru melalui web seperti ngarang.id, dan kumpulan bank konten untuk dishare sebagai bahan *fundraising* dan *personal branding* sebagai filantropis.

Jadi pada divisi *digital fundraising* ini serba *digital*, tidak hanya menghimpun dana wakaf melalui *virtual account*, websait, media sosial, tetapi juga terdapat startegi yang harus dilakukan oleh *Account Executive*

(AE) secara *digital*, maupun optimasi penghasilan penghimpunan dana wakaf dari masing-masing AE.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, unsur (rukun) wakaf ada 6, salah satunya peruntukkan wakaf. Bahwa Harta benda wakaf diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Bahwa BWA Solo memiliki beragam penawaran program sesuai dengan ketentuan peruntukkan harta benda wakaf tersebut seperti wakaf air bersih, wakaf alqur'an dan pembinaan, program pendidikan, program tebar cahaya Indonesia terang, dan lain sebagainya. Karena salah satu tujuan kita adalah ingin menjadikan wakaf sebagai gaya hidup kaum muslimin. Tentu hal itu tidak bisa dilakukan tanpa adanya kerjasama tim yang baik.

Selain itu juga pada lembaga peran di kepemimpinan ini sangat besar pada kepala cabang atau leader divisi. Pada divisi *digital fundraising* memiliki struktural yang cukup baik. Dalam hal ini leader divisi *digital fundraising* selalu mengkoordinir anggotanya untuk bekerja keras dalam menebar kebaikan dimasyarakat melalui *digital*. Selain itu adanya kegiatan seperti mengikuti training kepribadian Islam yaitu kajian motivasi yang diselenggarakan oleh BWA Solo pada hari Senin untuk semua staff BWA Cabang Solo. Kemudian untuk AE harus terus ditingkatkan dan diarahkan

untuk terus berkembang baik dari segi kemampuan manajerial maupun skill individu. Selain itu ada pelatihan dengan menggunakan alat df, alat untuk *share* konten/copywriting supaya judul itu lebih menarik, sharing session mengenai digital fundraising BWA seluruh Indonesia setiap 1 bulan sekali.

Dengan demikian, adanya berbagai pengarahan dan permotivasi setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi.⁶ Menurut George R. Terry, seperti yang dikutip M. Manullang dalam buku Pengantar Manajemen karya Ismail Sholihin, bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi, dan mengoreksinya dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.⁷

Selanjutnya terdapat kesesuaian antara data lapangan dengan teori yang diungkapkan oleh Rozalinda dalam bukunya pengantar manajemen bahwa proses pengawasan melalui tahap tetapkan standar, mengadakan pengukuran dan penilaian (evaluasi), kemudian mengadakan tindakan

⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

⁷ Dr. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm.

perbaikan. Data lapangan menunjukkan tahap-tahap pengontrolan di BWA Cabang Solo adalah sebagai berikut:

a. Tetapkan standar

Salah satu tujuan divisi *digital fundraising* yaitu meningkatkan penghimpunan dana wakaf berbasis *digital* sebesar 50% dengan target penghimpunan dana sebesar 1.2 milyar dalam setahun. Pada tahun 2022 penghimpunan dana wakaf berbasis *digital* sebesar Rp. 780.079.603 jika dibandingkan dengan penghimpunan tahun 2021 sebesar Rp. 445.716.900 adalah termasuk ke dalam peningkatan penghimpunan dana divisi *digital fundraising*. Maka penghimpunan dana pada tahun 2023 ini yang diharapkan adalah sebesar 1.2 milyar agar mencapai target penghimpunan dana.

b. Pengukuran dan penilaian (evaluasi)

Penghimpunan dana wakaf divisi *digital fundraisng*:

- 1) Tahun 2021: Rp. 445.716.900
- 2) Tahun 2022: Rp. 780.079.603

Kemudian melakukan perbandingan sederhana dengan membandingkan kinerja (penghimpunan tahun ini dibanding tahun lalu) dengan standar yang sudah ditetapkan, yaitu peningkatan sebesar 50% sehingga standar yang perlu dicapai. Dengan menggunakan data di atas, maka kita dapatkan kinerja dan standar sebagai berikut:

- 1) Standar yang ditetapkan = 50%

2) Kinerja yang diperoleh = (penghimpunan tahun ini)/(penghimpunan tahun lalu) x 100%

$$(780.079.603/445.716.900) \times 100\% = 17\%$$

Lalu dibandingkan antara kinerja yang diperoleh dengan standar yang telah ditetapkan. Kita dapatkan bahwa kinerja yang dicapai (17%) ternyata dibawah standar yang telah ditetapkan (50%), maka dapat disimpulkan kinerja yang dicapai tidak memenuhi standar.

Dalam tahap ini kita tetapkan bahwa penilaian akan dilakukan oleh *leader* divisi *digital fundraising*. Misalnya setiap 1 tahun sekali menilai tingkat perolehan *revenue* yang dicapai selama satu tahun tersebut. Karena yang akan dinilai adalah tingkat penghimpunan dana, maka variabel yang akan dinilai juga ditentukan, yaitu jumlah penghimpunan dana pada tahun 2021 dan 2022.

c. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan yang dilakukan divisi *diital fundraising* yaitu dengan meningkatkan kualitas AE dan memperbanyak staff divisi *digital fundraising* yaitu dengan mengontrol dalam 3 bulan, setelah kita lihat apakah layak untuk dijadikan AE secara amanahnya secara tingkah lakunya atau kepribadian Islamnya itu tetap dievaluasi dan kalau dirasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalkan dia tidak sesuai hukum syari atau sudah tidak melakukan *share* konten kita putus untuk hukum kerjanya. Tugas dan tanggung

jawab *Account Executive* yaitu melakukan *share* konten wakaf secara berkala kepada calon wakif, menyampaikan dan menjelaskan program dan *project* BWA kepada calon wakif melaporkan *revenue* ke admin cabang masing-masing, ketika para AE ini mendapatkan wakaf tugasnya itu adalah melaporkan ke BWA solo, melakukan koordinasi dengan koordinator cabang secara *online* sesuai kebutuhan saja jika dirasa ada hal-hal perkembangan di lapangan yang perlu kita selesaikan, kemudian mengikuti *training* yang diselenggarakan oleh BWA Solo untuk melatih *skill account Executive*.

B. Analisis Kendala Dan Upaya Dalam Pelaksanaan Penghimpunan Dan Wakaf Berbasis Digital Di Badan Wakaf Al-Qur'an (Bwa) Cabang Solo

1. Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penghimpunan Dan Wakaf Berbasis Digital Di Badan Wakaf Al-Qur'an (Bwa) Cabang Solo

a. SDM *Account Executive* (AE) yang masih kurang

Terbatasnya SDM *Account Executive* (AE) Badan Wakaf Alquran (BWA) Solo, karena untuk merekrut AE itu tidak sembarangan divisi *digital fundraising* terima, harus memilih sesuai dengan kriteria *Account Executive* (AE) Badan Wakaf Alquran (BWA) Solo.

b. Terbatasnya kontak SDM

Terbatasnya kontak SDM yang itu-itu saja jadi tidak berusaha ke ranah yang lain. Tidak berusaha untuk menyebarkan informasi-informasi ke jejaring sosial. Misalnya tidak mengeshare

konten melalui whatsapp secara merata. Terkadang staff AE hanya mengandalkan kontak pada whatsapp saja. Dengan begitu, melalui media sosial inilah kesempatan bagi kita memperluas pertemanan dan tersebarnya informasi dengan cepat serta membuka layanan digital bagi para dermawan. Poster digital, spanduk juga tetap kita sebar selain dari instagram, facebook, WhatsApp, Tik Tok kita share berita atau info pilihan program kebaikan yang kita sediakan

c. Hambatan jaringan Internet

Cakupan jaringan berupa jangkauan wilayah ter-cover sinyal dan kecepatan internet. Karena yang akan mengakses website BWA ini dari berbagai asal penjuru negeri jadi terkadang menyulitkan akses informasi dengan cepat. Memang *digital* itu tidak sering bertemu jadi terkadang untuk komunikasi itu agak sulit walaupun tetap kita jalin, Oleh sebab itu, menjadi salah satu kendala yang dihadapi divisi *digital fundraising* dalam penghimpunan secara *online*. BWA Solo berusaha untuk menyebarluaskan informasi-informasi kejejaring sosial.

2. Upaya yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Penghimpunan Dana Wakaf Berbasis Digital Upaya dalam menjaga eksistensi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo Di Badan Wakaf Al-Qur'an (Bwa) Cabang Solo

- a. Optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf berbasis wakaf *digital* untuk guna untuk meningkatkan kualitas *account executive*

Sebagai pondasi utama dalam kegiatan *fundraising* wakaf *online* harus diberikan motivasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen melalui berbagai pelatihan dan orientasi. Kualitas AE harus terus ditingkatkan dan diarahkan untuk terus berkembang baik dari segi kemampuan manajerial maupun *skill* individu. Kegiatannya misalnya pelatihan dengan menggunakan alat df, alat untuk *share* konten/*copywriting* supaya judul itu lebih menarik, *sharing session* mengenai *digital fundraising* BWA seluruh Indonesia setiap 1 bulan sekali, mengikuti *training* yang diselenggarakan oleh BWA Solo untuk melatih *skill* komunikasi, *skill* penjualan, *skill* batasan batasan komunikasi dengan wakif.

- b. Memperbanyak dan merekrut SDM *Account Executive* yang berkualitas

Dengan merekrut *Account Executive* yang berkualitas karena untuk merekrut AE itu tidak sembarangan divisi *digital fundraising* terima, harus memilih sesuai dengan kriteria *Account Executive* (AE) Badan Wakaf Alquran (BWA) Solo. Sehingga dibutuhkan banyak AE untuk memasifkan informasi semua program baik *offline* maupun *online*, khususnya *online* dimedia sosial masing-masing sehingga harapannya dapat mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk berkontribusi, berkolaborasi dan bersinergi.

Eksistensi dan kualitas harus betul-betul orang-orang yang berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya

c. Pendekatan kepada calon wakif

Pewakif yang sudah lama ataupun baru berkontribusi di suatu lembaga salah satunya Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo akan menjadi modal bagi keberlangsungan atau eksistensi lembaga itu sendiri. Baik dari segi bertambahnya jumlah pewakif maupun jumlah donasi tidak akan terjadi apabila tidak adanya stimulus atau *follow up* yang dilakukan secara rutin.

Dengan manajemen ulang kontak-kontak yang ada, sehingga kontak seperti tidak *respect* dibersihkan, menggali kontak-kontak baru, kita sudah memulai prolog-prolog, menyiapkan materi yang berkaitan pada momen yang ingin dilakukan. Bahwa kegiatan marketing terkhusus di harus peka dengan momen seperti bulan ramadhan dan sebagainya

Dalam pendekatan kepada wakif kita harus komunikatif misalnya rajin membalas story-story dari wakif sehingga dapat terjalin hubungan dan terbangun, apabila hasilnya walaupun tidak saat itu tetapi jika terus kita lakukan Insya Allah akan membuahkan hasil. Kita harus mengintrospeksi diri agar tidak hanya mengejar *revenue* saja tetapi juga harus memerhatikan efisiensi dalam bekerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen *fundraising* berbasis *digital* yang dijalankan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo yang *pertama*, perencanaan, yaitu merancang target *fundraising* dan membangun strategi *fundraising* berbasis *digital*. *Kedua*, pengorganisasian, terdapat *leader* yang khusus menangani proses *fundraising* dan terdapat 30 staff Account Executive (AE) yaitu petugas *fundraising* BWA yang menawarkan *project-project* BWA melalui *online*. *Ketiga*, pelaksanaan/pengarahan, penghimpunan dana berbasis *digital* ini yaitu bisa melalui berapa tahap *virtual account*, *websait*, dan media sosial, terdapat strategi yang dilakukan AE secara idigital dalam mencari calon wakif, kemudian terdapat pengarahan serta motivasi nadzir divisi *digital fundraising*. *Keempat*, pengawasan, melalui tahap tetapkan standar, pengukuran dan penilaian (evaluasi), kemudian mengadakan tindakan perbaikan.
2. Kendala dan Upaya yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penghimpunan Dan Wakaf Berbasis Digital Di Badan Wakaf Al-Qur'an (Bwa) Cabang Solo
 - a. Kendala yang dihadapi yaitu SDM Account Executive (AE) yang masih kurang, terbatasnya kontak SDM, hambatan jaringan Internet.

- b. Upaya yang dilakukan yaitu optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf berbasis wakaf *digital* untuk guna untuk meningkatkan kualitas *account executive*, memperbanyak dan merekrut SDM *Account Executive* yang berkualitas, pendekatan kepada calon wakif

B. Saran

1. Memaksimalkan kegiatan penghimpunan dana pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo. Sebaiknya pihak BWA memperbanyak lokasi untuk melakukan kegiatan *fundraising*, bukan hanya melalui masjid, lembaga-lembaga, ataupun kantor-kantor tetapi hingga ke lembaga pendidikan seperti kampus-kampus untuk melakukan penghimpunan dana ataupun hanya sekedar sosialisasi program BWA Cabang Solo, karna sejauh ini banyak mahasiswa yang belum mengetahui lembaga Badan Wakaf Al-Quran
2. Untuk lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo agar dapat menambah SDM yang berkualitas dari sisi kerelawanan di bidang filantropi seperti ZISWAF salah satunya wakaf agar dapat lebih maksimal dalam menghimpun dana hingga implementasi program bagi para penerima manfaat.
3. Badan Wakaf Al-Qur'an Solo merekrut para *Account Executive* yang berpengalaman dibidangnya, hal ini akan menjadikan kinerja BWA lebih termanajemen dengan lebih baik karena ada yang memikirkan secara *detail* apa yang perlu dilakukan dalam strategi di *digital fundraising*.
4. Untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik bahasan yang sejenis hendaknya memilih indikator-indikator penilaian efektivitas yang lebih

relevan, lebih detail dan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan pengukuran yang lebih mengerucut sehingga menghasilkan hasil analisis dan ide-ide yang dapat bermanfaat bagi perkembangan pengelolaan wakaf serta lebih akurat dalam menyimpulkan hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirullah, 2015, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Angger Aditama, Roni, 2020, *Pengantar Manajemen*, Malang: AE Publishing.
- Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Cholihq, Abdul, 2014, *pengantar manajemen*, Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Ghofur, Abdul, 2018, *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hadiningrum, Lila Pangestu, 2021, *Metode Penelitian, (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Ahlimedia Press.
- Kahf, Munddzir, 2007, *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan, dan Pengembangan)*, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Kompilasi Hukum Islam, 2004, Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Latief, Hilman, 2010, *Melayani Umat Filantropi Islam dan Idiologi Kesejahteraan Kaum Modernis*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy, Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Madani, 2016, *Hukum Islam (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pambudi, Abdul, 2006, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Robbins, Stephen P, Mary Coulter, 2010, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, 2016, *Politik Hukum (Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah)*, (akarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny, 2004, *Metode Riset SDM*, Yogyakarta: Graha Ilham.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Purwanti, “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Medan Tembung”, *Skripsi*, Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2019,

Ekawati Setyani, Aisyah, “Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta” *Skripsi*, Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Nuralamah, Siti, “Strategi Penghimpunan (Fundraising) dan Pengelolaan Wakaf Yayasan Pendidikan dan Sosial Islam (YAPSI) Darul’aman Sukabumi” *Skripsi*, Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Artikel Jurnal

Muntaqo, Firman, “Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia” *Jurnal Al-Ahkam* Vol.1 Nomor 25, April, 2015.

Qotrunnada, Lailiyah dan Muhammad Saifudin, “Model Manajemen Fundraising Wakaf di Surabaya, (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Perbandingan Wakaf Selangor, BWI dan Wakaf Global”, *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 2 Nomor 1, September 2020.

Syahputra, Angga dan Khalish Khairina, “Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 Nomor 1, 2021.

Fikriyah, Huzzatul dan Muhamad Zaen, “Strategi Penghimpunan Dana Wakaf”, *Jurnal Manajemen Dakwah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 Nomor 1, Juni 2019.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Agama, 2003).

Dokumen Resmi

Newsletter BWA No. 119 Tahun XII

Websait Resmi

Badan Wakaf Al-Qur'an, "Program Badan Wakaf Al-Qur'an" dikutip dari <https://www.wakafquran.org/program> diakses pada tanggal 20 April 2023, Pukul 19.53 WIB.

Badan Wakaf Indonesia, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf 1" dikutip dari [Fundraising Management in Collection of Waqf Assets \(1\) | Indonesian Waqf Board | BWI.go.id](#) diakses pada tanggal 7 April 2023 Pukul 13.30 WIB.

Wawancara

Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Jam 10.00-11.00 WIB.

Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 11 Mei 2023, Jam 15.30 WIB.


Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 15 Mei 2023, Jam 06.16-06.26 WIB.

Hermin Suseno, Leader Divisi Digital Fundraising, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2023, Jam 11.28-12.30 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Program Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA)

A. Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan (WAP)





B. Program Program *Water Action For People* (WAFP)

WATER ACTION FOR PEOPLE

WAKAF SABANA AIR BERSIH

DUSUN DAMKASIPAHU, DESA DOROPETI, KEC. PERAT, KAB. CANGKUNG

Air Bersih di Dusun Damkasipahu, Insya Allah Menjadi Kenyataan

Warga masyarakat sangat berterima kasih atas bantuan pipa yang akan membantu kebutuhan air minum, kehidupan, ternak, dan tanaman mereka. Masih ada kesempatan bagi siapapun untuk membantu menyelesaikan proyek ini dengan berwakaf di BWA.

www.bwa.id

BWA
Inovasi Wakaf

C. Program Tebar Cahaya Indonesia Terang (TCIT)



D. Program Wakaf Khusus Dakwah (WKD)



E. Program Wakaf Produktif (WP)



F. Program Indonesia Belajar (IB)





G. Program Sedekah Kemanusiaan (SK)



H. Program Zakat Peer To Peer (ZPP)




Lampiran 2 Platform Sosial Media Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo



Lampiran 3 Scan Berwakaf di BWA



Lampiran 4 Situs Resmi BWA



Lampiran 7 Training Kepribadian Islam



Lampiran 8 Sharing Session

FUND
community center

WEEKLY
SHARING
SESSION

WITH
RIZQI AWAL
(DIGITAL MARKETING EXPERT)

"FUNDRAISING ERA 2.0"

RABU, 01 MARET 2023
PUKUL : 09.00 WIB - SELESAI

VIA ZOOM

Support by :
BWA
Inovasi Wakaf

Lampiran 9 Pedoman Wawancara

Wawancara 1: Leader Divisi *Digital Fundraising* BWA Cabang Solo

Pertanyaan bersifat umum

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo?
2. Apa visi dan misi dari Lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program BWA, apakah diatur langsung oleh pusat atau tergantung cabang?
4. Adakah pemberian *reward* terhadap pengurus/Karyawan?

Pertanyaan bersifat khusus:

1. Perencanaan (*Planning*)
 - a. Apa saja program *fundraising* yang telah disusun dan dijalankan oleh Lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo?
 - b. Siapa yang bertugas menghimpun donasi para muwakif?
 - c. Bagaimana prosedur dan mekanisme penghimpunan (*fundraising*) wakaf berbasis wakaf *online* di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo?
2. Pengorganisaian (*Organizing*)
 - a. Bagaimana struktur organisasi pengurus BWA khususnya bidang digital fundraising pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo?
 - b. Apakah ada aturan setiap pengurus Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA)?
 - c. Apakah pengurus di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo mendapatkan pelatihan khusus terkait wakaf?
 - d. Adakah pemberian *reward* terhadap pengurus/karyawan digital *fundraising*?

- e. Bagaimana biasanya dalam memotivasi kinerja para pengurus? Apa ada kegiatan tertentu yang diadakan?
3. Pelaksanaan/Pengarahan (*Actuating*)
 - a. Bagaimana proses/alur berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo? khususnya wakaf berbasis online?
 - b. Bagaimana bentuk sosialisasi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo? dalam menarik minat wakif agar bersedia mewakafkan hartanya?
 4. Pengawasan (*Controlling*)
 - a. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Badan Wakaf Al-Qur'an khususnya wakaf berbasis wakaf *online*?
 - b. Apakah terdapat kendala yang dihadapi baik dari pengurus maupun wakif dalam pelaksanaan wakaf berbasis wakaf *online* ini? Bagaimana upaya dalam menghadapi kendala tersebut?
 - c. Bagaimana evaluasi yang diterapkan terhadap strategi manajemen fundraising wakaf berbasis *online* tersebut?

Pertanyaan Seputar digital fundraising:

1. Layanan wakaf *online* di BWA Cabang Solo ini sudah diberlakukan sejak kapan?
2. Wakaf layanan ini berbasis web/aplikasi?
3. Berapa potensi/target penghimpunan dana wakaf divisi *digital fundraising*?
4. Selain untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan wakafnya, apakah tujuan lain dari pelayanan wakaf berbasis *online* ini?

5. Apakah ada prinsip tertentu pada divisi *digital fundraising*?
6. Bagaimana menumbuhkan persepsi positif masyarakat terhadap BWA Cab. Solo menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf?
7. Apakah ada *complain* dari masyarakat yang mengalami kesulitan ketika berwakaf melalui *online* ini?
8. Apakah ada konsekuensi khusus bagi *fundraiser* yang tidak mampu mencapai target dalam menghimpun dana wakaf?
9. Dari pihak lembaga, apa indikator wakaf *online* yang dilakukan ini dapat dikatakan berhasil dan efektif?
10. Dari akumulasi wakaf terkumpul, manakah yang lebih berkontribusi dalam pengumpulan/fundraising dana wakaf antara wakaf langsung atau wakaf *online*?

Lampiran 10 Transkrip Wawancara

Wawancara dengan Penanggung Jawab/Leader Divisi *Digital Fundraising* Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo

Nama : Hermin Suseno

Tempat : Kantor BWA Cabang Solo

Jabatan : Penanggung Jawab Divisi Digital Fundraising

Wawancara 1 : Leader Divisi *Digital Fundraising* BWA Cabang Solo

Pertanyaan bersifat umum

Peneliti : Bagaimana sejarah awal berdirinya Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo?

Narasumber : Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo berdiri pada tahun 2017, itu dulu yang pertama kali mas andik baru sederhana dan baru mulai. Untuk sejarah selengkapnya mengenai sejarah BWA bisa lihat di katalog project BWA.

Peneliti : Apa visi dan misi dari Lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo?

Narasumber : Untuk visinya menjadi lembaga filantropi wakaf profesional, yang mampu mengembangkan potensi wakaf di Indonesia sesuai syariah untuk kemaslahatan kaum muslimin dan masyarakat. Menjadikan wakaf sebagai gaya hidup kaum muslimin. Sedangkan untuk visinya mengembangkan program mendukung yang inovatif

menyentuh problem asasi masyarakat sehingga memberikan nilai tambah lagi bagi kehidupan.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pelaksanaan program BWA, apakah diatur langsung oleh pusat atau tergantung cabang?

Narasumber : Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo ini hanya fokus di *fundraising* melalui divisi gerai, divisi presentasi, dan divisi *digital fundraising*. Untuk pengelolaan dana dan penyaluran dikelola dan diatur oleh pusat.

Peneliti : Adakah pemberian *reward* terhadap pengurus/Karyawan?

Narasumber : Tidak ada, adanya ujroh, kalo *reward* diluar dari gaji, kalau di BWA sederhana saja. Kita juga ada perjanjian, jadi akadnya itu ijarah bukan akad presentasi, karena memang itu secara hukum fikih sesuai, kita memperkerjakan orang berarti kita harus dengan akad ijarah.

Pertanyaan bersifat khusus:

Perencanaan (*Planning*)

Peneliti : Apa saja program *fundraising* yang telah disusun dan dijalankan oleh Lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo?

Narasumber : Program-program yang muncul di lembaga Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Solo khususnya wakaf yaitu program yang berasal dari pusat. Kemudian lembaga cabang menentukan bagaimana strategi *fundraising* serta

menentukan arah program yang akan dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah Solo jika ada yang membutuhkan bantuan. Project BWA yang sudah terealisasi di daerah Solo Raya salah satunya wakaf sarana air bersih di Dusun Tegalsari yang merupakan project ke-41 BWA yang tersebar di Indonesia. Di resmikan pada 4 Desember 2022 dan airnya sudah dinikmati warga dan sekitarnya.

- Peneliti : Siapa yang bertugas menghimpun donasi para muwakif?
- Narasumber : Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Solo ini hanya fokus di kegiatan menghimpun donasi para muwakif melalui divisi gerai, divisi presentasi, dan divisi *digital fundraising*. Untuk pengelolaan dana dikelola oleh pusat.
- Peneliti : Bagaimana prosedur dan mekanisme penghimpunan (fundraising) wakaf berbasis wakaf online di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo?
- Narasumber : Tim di df melakukan fundraising setelah wakif ada yang tertarik dan berkeinginan untuk berwakaf maka dia berwakaf lewat transfer nah itu dikirim bukti transfERNYA ke BWA Solo, selanjutnya nanti dari BWA Solo itu membuat tanda terima wakaf, jadi dari pihak wakif itu menuliskan data wakifnya siapa misalnya almarhum atau dia sendiri terus nama pendaftarnya dia sendiri, nomor hp untuk konfirmasi, alamat, nanti setelah itu kami buat tanda

terima wakafnya kita fotokan ke wakif tersebut tetapi juga dengan akad seperti itu, misalkan bismillahirrahmanirrahim saya terima wakaf al-qur'an dan pembinaan sebesar 300 ribu atas nama Ibu Alvina sudah BWA terima, semoga menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir dan doa-doa yang lain, karena berbeda sedekah dengan berwakaf untuk wakaf harus diakadkan, jadi semua dari divisi df itu harus mengakadkan wakaf untuk apa itu.

Pengorganisaian (*Organizing*)

- Peneliti : Bagaimana struktur organisasi pengurus BWA khususnya bidang digital *fundraising* pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo?
- Narasumber : Di BWA Solo ini terdapat 3 divisi fundraising yaitu tim gerai, tim presentasi, dan tim *digital fundraising*, pada divisi df ini terdapat koordinator divisi, dan *Account Executive* (AE) sebagai staff divisi *digital fundraising* yaitu petugas yang menawarkan project BWA secara *online*.
- Peneliti : Apakah ada aturan setiap pengurus Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) khususnya divisi *digital fundraising*?
- Narasumber : Ada, Untuk BWA Solo itu, untuk *Account Executivenya* itu tidak sembarangan kita terima, kita berbasis relasi orang yang kita kenal jadi kalo mengontrol itu mudah 3 bulan setelah kita lihat apakah layak untuk dijadikan AE secara

amanahnya secara tingkah lakunya atau kepribadian Islamnya, tutur katanya kita tidak sembarangan langsung terima banyak, kita tetap evaluasi dan kalau dirasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalkan dia tidak sesuai hukum syari, kita putus untuk hukum kerjanya. Tugas dan tanggung jawab *Account Executive* yaitu melakukan share konten wakaf secara berkala kepada calon wakif, menyampaikan dan menjelaskan program dan *project* BWA kepada calon wakif, melaporkan *revenue* ke admin cabang masing-masing, ketika para AE ini mendapatkan wakaf tugasnya itu adalah melaporkan ke BWA solo, melakukan koordinasi dengan koordinator cabang secara *online* sesuai kebutuhan saja jika dirasa ada hal-hal perkembangan di lapangan yang perlu kita selesaikan, mengikuti training yang diselenggarakan oleh BWA Solo untuk melatih skill.

Peneliti : Apakah pengurus di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo mendapatkan pelatihan khusus terkait wakaf?

Narasumber : Iya tentu, kami mengikuti *training* kepribadian Islam yang diselenggarakan oleh BWA Solo untuk melatih *skill* setiap pada hari senin itu untuk semua staff BWA Cabang Solo, kemudian untuk AE harus terus ditingkatkan dan diarahkan untuk terus berkembang baik dari segi kemampuan manajerial maupun *skill* individu. Kegiatannya misalnya

pelatihan dengan menggunakan alat df, alat untuk share konten/*copywriting* supaya judul itu lebih menarik, *sharing session* mengenai digital fundraising BWA seluruh Indonesia setiap 1 bulan sekali, mengikuti *training* yang diselenggarakan oleh BWA Solo untuk melatih *skill* komunikasi, *skill* penjualan, *skill* batasan batasan komunikasi dengan wakif.

Peneliti : Adakah pemberian reward terhadap pengurus/karyawan digital *fundraising*?

Narasumber : Tidak ada, adanya ujroh, kalo *reward* diluar dari gaji, kalau di BWA sederhana saja

Peneliti : Bagaimana biasanya dalam memotivasi kinerja para pengurus? Apa ada kegiatan tertentu yang diadakan?

Narasumber : Kami mengikuti training kepribadian Islam seperti kajian motivasi yang diselenggarakan oleh BWA Solo pada hari Senin itu untuk semua staff BWA Cabang Solo, selain itu juga ada *sharing session* mengenai *digital fundraising* BWA seluruh Indonesia biasanya untuk memotivasi kinerja para pengurus.

Pelaksanaan/Pengarahan (*Actuating*)

Peneliti : Bagaimana proses/alur berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo? khususnya wakaf berbasis *online*?

Narasumber : Tim di df melakukan fundraising setelah wakif ada yang tertarik dan berkeinginan untuk berwakaf maka dia berwakaf lewat transfer nah itu dikirim bukti transfernya ke BWA Solo, selanjutnya nanti dari BWA Solo itu membuat tanda terima wakaf, jadi dari pihak wakif itu menuliskan data wakifnya siapa misalnya almarhum atau dia sendiri terus nama pendaftarnya dia sendiri, nomor hp untuk konfirmasi, alamat, nanti setelah itu kami buat tanda terima wakafnya kita fotokan ke wakif tersebut tetapi juga dengan akad seperti itu, misalkan bismillahirrahmanirrahim saya terima wakaf al-qur'an dan pembinaan sebesar 300 ribu atas nama Ibu Alvina sudah BWA terima, semoga menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir dan doa-doa yang lain, karena berbeda sedekah dengan berwakaf untuk wakaf harus diakadkan, jadi semua dari divisi df itu harus mengakadkan wakaf untuk apa itu.

Peneliti : Bagaimana bentuk sosialisasi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Solo? dalam menarik minat wakif agar bersedia mewakafkan hartanya?

Narasumber : Cara penhimpunanya sama, share konten dan diberbagai medsos saja untuk *digital fundraising*,

Pengawasan (*Controlling*)

Peneliti : Bagaimana bentuk pengawasan terhadap Badan Wakaf Al-

Qur'an khususnya wakaf berbasis wakaf *online*?

Narasumber : Untuk BWA Solo itu, untuk *Account Executivenya* itu tidak sembarangan kita terima, kita berbasis relasi orang yang kita kenal jadi kalo mengontrol itu mudah 3 bulan setelah kita lihat apakah layak untuk dijadikan AE secara amanahnya secara tingkah lakunya atau kepribadian Islamnya, tutur katanya jadi kita tidak sembarangan langsung terima banyak, kita tetap evaluasi dan kalau dirasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalkan dia tidak sesuai hukum syari, kita putus untuk hukum kerjanya. Tetap kita kontrol untuk hal ini dengan japri sepekan sekali, dan beberapa area Solo Raya bisa dikunjungi dan saya kenal orang-orangnya, misal ada masalah apa seperti itu, staff df juga mengumpulkan alamat, kartu keluarga, dan sebagainya.

Peneliti : Apakah terdapat kendala yang dihadapi baik dari pengurus maupun wakif dalam pelaksanaan wakaf berbasis wakaf *online* ini? Bagaimana upaya dalam menghadapi kendala tersebut?

Narasumber : Memang digital itu tidak sering bertemu jadi terkadang untuk komunikasi itu agak sulit walaupun tetap kita jalin, terbatasnya database, terbatas kontak sdm yang itu-itu saja jadi tidak berusaha ke ranah yang lain. Selain itu juga hambatan jaringan, karena yang akan mengakses website

BWA ini dari berbagai asal penjurur negeri jadi terkadang menyulitkan akses informasi dengan cepat. Selain itu Kita keterbatasan *Account Executive* sehingga dibutuhkan banyak AE untuk memasifkan informasi semua program baik *offline* maupun khususnya *online* di media sosial masing-masing sehingga harapannya dapat mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk berkontribusi, berkolaborasi dan bersinergi.

Peneliti : Bagaimana evaluasi yang diterapkan terhadap strategi manajemen *fundraising* wakaf berbasis *online* tersebut?

Narasumber : Jadi memang kita evaluasinya secara berkala berkaitan dengan perolehan. Misalkan perolehannya. itu kita kan ada ujroh agar ahsan segala sesuatu. Ketika SDM sudah tidak mengeshare ya sudah kita berhentikan tapi ketika masih ngeshare berarti dia masih melakukan apa yang diinginkan oleh BWA walaupun perolehannya belum begitu signifikan, ada ukurannya.

Pertanyaan Seputar digital fundraising:

Peneliti : Layanan wakaf *online* di BWA Cabang Solo ini sudah diberlakukan sejak kapan?

Narasumber : Berdirinya BWA sebenarnya sudah ada dari pusat, jadi semuanya terkoneksi pusat, untuk cabang dulu fokusnya di offline, nah ketika pandemi pada tahun 2020 BWA Solo

mulai ada namanya divisi *digital fundraising*/df seperti itu karena memang kan terbatasnya *offline* waktu dulu sehingga muncul df untuk cabang Solo, walaupun secara otomatis secara tidak langsung orang yang berwakaf lewat *online* itu sudah ada tetapi kita belum ada divisinya yang fokus mengurus di *digital fundraising*.

Peneliti : Wakaf layanan ini berbasis web/aplikasi?

Narasumber : Secara keseluruhan ada yang via web, webnya itu berarti berbasis dipusat gitu ya, <https://www.bwa.id/> ketika wakif itu login kesitu bisa langsung klik donasi nanti bisa langsung donasi disitu, ada yang media sosial untuk *fundraising*

Peneliti : Berapa potensi/target penghimpunan dana wakaf divisi *digital fundraising*?

Narasumber : Untuk Solo tidak begitu banyak, hanya seratus juta saja perbulan, karna memang keterbatasan SDM dan sebagainya belum begitu maksimal, jadi lebih fokus di *offlinenya* daripada di *dfnya*, tapi alhamdulillah sudah bisa mencapai disitu. Pada tahun 2022 pendapatan *fundraising* dalam setahun Rp. 780.079.603 dan rata-rata perolehan pendapatan dari hasil *fundraising* dalam perbulannya Rp. 65. 006. 633. Jadi tidak sesuai dengan target 100 juta, kadang sebulannya bisa mencapai kadan tidak.

- Peneliti : Selain untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan wakafnya, apakah tujuan lain dari pelayanan wakaf berbasis online ini?
- Narasumber : Memahamkan dan menjadikan wakaf sebagai gaya hidup, jadi bukan hanya sekedar dapat revenue tetapi benar-benar orang yang kita akan format paham apa akan itu wakaf bergerak dan tidak bergerak
- Peneliti : Apakah ada prinsip tertentu pada divisi *digital fundraising*?
- Narasumber : Seorang petugas BWA itu harus menjalankan sholat 5 waktu, kalau yang akhwat harus berjilbab, laki-laki dan perempuan ya komunikasinya yang syari tidak boleh berlebihan.
- Peneliti : Bagaimana menumbuhkan persepsi positif masyarakat terhadap BWA Cab. Solo menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berwakaf?
- Narasumber : Memang pertama kali kita tidak langsung share atau menawarkan project tapi kita lebih mengenalkan apa itu BWA, visinya, tugas apa yang dilakukan BWA apa baru nanti setelah itu kita kenalkan programnya dan kita kenalkan projectnya, jadi membangun dulu. Kemudian kita perkenalan dengan ahsan, nah selanjutnya apabila ketika perkenalan tidak ditawari. Misalkan “Bu saya izin ingin

menyampaikan ini” tetapi tidakizinkan ya sudah kita berhenti tidak boleh terus seperti itu ya, jadi bagi mereka yang mau saja, mau untuk mendapatkan informasi dari BWA.

Peneliti : Apakah ada complain dari masyarakat yang mengalami kesulitan ketika berwakaf melalui *online* ini?

Narasumber : Memang ada beberapa, bukan complain sih tapi kesulitannya itu mereka tidak punya rekening, nah bagaimana dengan hal itu maka kita limpahkan ke tim presentasi, tim yang dilapangan jadi untuk penjemputan wakaf terus datang ke lokasi tersebut dan dibuatkan tanda terima, jadi untuk yaang online bukan hanya sekedar yang transfer tetapi juga misalkan mengarahkan ke gerai terdekat misalnya seperti itu, karena tidak semua wakif mempunyai rekening.

Peneliti : Dari pihak lembaga, apa indikator wakaf *online* yang dilakukan ini dapat dikatakan berhasil dan efektif?

Narasumber : Untuk saat ini belum seratus persen, maksudnya fundraisingnya karna tadi keterbatasan SDM dan kita tidak sembarang menerima, untuk database juga tidak begitu banyak jadi memang terbatas seperti itu, kalau pun lewat id itu ya sifatnya hanya opini dan orang yang paham saja, mungkin ya banyak yang melihat kaya tik tok itu tetapi tidak


serta merta itu menghasilkan orang untuk berwakaf, kalo berwakaf itu butuh penjelasan, seperti itu.


Peneliti : Dari akumulasi wakaf terkumpul, manakah yang lebih berkontribusi dalam pengumpulan/*fundraising* dana wakaf antara wakaf langsung atau wakaf *online*?

Narasumber : Tentu wakaf langsung

Lampiran 11 Dokumen Wawancara

A. Wawancara dengan Bapak Hermin, selaku *Leader* dan tanggung jawab Divisi *Digital Fundraising* Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang (BWA) Solo





Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama: Alvina Tri Purwaningsih
2. NIM: 192141016
3. Tempat, Tanggal lahir: Tangerang, 27 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin: Perempuan
5. Alamat: Ds.Rogodono, Kec. Buayan, Kab. Kebumen
6. Riwayat Pendidikan:
 - a. TK Pertiwi 17 Lulus tahun 2007
 - b. SD Negeri 2 Mergosono Lulus tahun 2013
 - c. MTs Plus Nururrohmah Lulus tahun 2016
 - d. MA Swasta Plus Nururrohmah Lulus tahun 2019
 - e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 24 Mei 2023